

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEFAMENANU  
2020

MENUJU TTU  
*sebagai*  
UM  NAEK  
MESE

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dapat menyelesaikan laporan kegiatan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun TTU 2020, merupakan Pemilihan Serentak untuk kedua kalinya yang diikuti oleh 270 daerah di seluruh Indonesia dengan jadwal pemungutan dan penghitungan suara adalah tanggal 9 Desember 2020, dan diikuti oleh 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik. Dalam sejarah Pemilihan langsung, di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah yang ke-4 kalinya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sebelumnya terjadi pada periode 2005, 2010 dan 2015.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara 2020 dan telah usai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk menyukseskan Pemilihan Serentak

tahun 2020, yang pelaksanaannya dilakukan mulai tahun 2019, dimana kegiatannya dimulai dari LAUNCHING / Sosialisasi Tahapan, Pembentukan Panitia adhoc, Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Penetapan Calon, Pengelolaan Logistik, Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye, Kampanye, Sosialisasi, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Peolehan Suara, Penetapan calon terpilih dan Pengusulan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.


Terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang terjadi selama proses pelaksanaan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut serta mengakses apa yang dilakukan, serta mampu mengelola dan mengendalikan semua tahapan secara baik dan benar sesuai undang-undang.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengucapkan terima kasih yang tulus serta apresiasi yang tinggi kepada tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, PPK, PPS, PPDP, KPPS, Bawaslu Kabupaten TTU beserta jajarannya, Partai

Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan teristimewa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Timor Tengah Utara yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020.

Sekian dan Terima Kasih

KPU KABUPATEN TTU



PAULINUS LAPE FEKA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. <b>LARAT BELAKANG</b> .....	1
B. <b>DASAR HUKUM</b> .....	5
C. <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	11
D. <b>RUANG LINGKUP</b> .....	11
E. <b>SISTEMATIKA PELAPORAN</b> .....	12
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	13
<b>A. TAHAPAN PERSIAPAN</b> .....	13
A.1 Perencanaan Program dan Anggaran .....	14
A.2 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan .....	17
A.3 Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan .....	22
A.4 Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPSS .....	34
A.5 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan .....	64
A.6 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) .....	66
A.7 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .....	72
<b>B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN</b> .....	81
B.1 Penyerahan syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan .....	82
B.2 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon .....	97
B.3 Pendaftaran Pasangan Calon .....	99

B.4	Penelitian Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon .....	104
B.5	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan ..	109
B.6	Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan ..	112
B.7	Pelaksanaan Kampanye .....	112
B.8	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	124
B.9	Pemungutan dan Pemungutan Suara .....	141
B.10	Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara .....	145
B.11	Penetapan Pasangan Calon Terpilih .....	151
B.12	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ....	155
B.13	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih .....	155
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>158</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan umum/pemilihan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Dalam suatu Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Dan hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap untuk mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Memilih merupakan aktivitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia sendiri, pemilihan umum (pemilu) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu; DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk



dilakukan oleh rakyat, sehingga pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan untuk pertama kali pada tahun 2004.

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan dalam rezim pemilu. Setelah diberlakukan otonomi daerah pemilihan kepala daerah bukan lagi dilakukan oleh DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana rakyat Timor Tengah Utara untuk keempat kalinya memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara diamanahkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemilihan serentak pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang diikuti oleh 269 daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 dilaksanakan juga pada tanggal 9 Desember 2020 yang diikuti oleh 270 daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara bertekad untuk untuk menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapai dan suksesnya Pemilihan ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.

Salah satu rangkaian tugas bagi penyelenggara pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah menyampaikan laporan kegiatan tahapan berupa laporan periodik maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahapan Pemilihan menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilihan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan KPU, seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana hasilnya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. DJUANDI DAVID dan Drs. EUSEBIUS BINSASI, yang diusung Partai GERINDRA, PKB dan Partai GOLKAR sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 dengan perolehan suara sebanyak 48.926 suara (37.34%) dari total suara sah.

## **B. DASAR HUKUM**

Pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona virus Disease 2019 (COVID-19);
  22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 TAHUN 2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar



- Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
  24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari penyusunan laporan ini adalah:

- ✓ Untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020;
- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :

- ✓ Sebagai bahan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020;
- ✓ Sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Laporan ini adalah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020, yang mana secara garis besar terdiri dari dua tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

**E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Halaman judul

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. RUANG LINGKUP

E. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

BAB III PENUTUP



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 terdiri dari dua tahapan besar, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

#### **A. TAHAPAN PERSIAPAN**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka tahapan Persiapan terdiri dari:

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:
  - a. Sosialisasi kepada Masyarakat
  - b. Penyuluhan / bimbingan teknis
4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

#### **A. 1 Perencanaan Program dan Anggaran**

Berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun perencanaan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Ketentuan pasal 166 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengusulkan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 kepada Bupati untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan rapat pleno terkait dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020. Dalam penyusunan anggaran Pemilihan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengusulkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 29.011.081.768,- (Duapuluh Sembilan Milyard Sebelas Juta Delapanpuluh Satu Ribu Tjuhratus Enampuluh Delapan Rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Juli 2019 untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selanjutnya berdasarkan usulan kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2020, bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten TTU pada tanggal 9 Juli 2019 KPU Kabupaten TTU bersama dengan TAPD Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan sinkronisasi terhadap anggaran yang diusulkan. Dari anggaran yang diusulkan KPU Kabupaten TTU bersama TAPD sepakat untuk mengalokasikan anggaran Pemilihan Bupati Tahun 2020 sebesar Rp. 27. 571.682.472,- (Duapuluh Tujuh Milyard Limaratus Tujuhpuh Satu Juta Enamratus Delapanpuluh Duaribu Empatatus Tujuhpuh Dua Rupiah).

Hasil kesepakatan anggaran pemilihan yang telah disepakati antara KPU Kabupaten TTU dan TAPD selanjutnya dirasionalisasi ulang oleh

TAPD pada tanggal 10 Juli 2019. Dari hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh TAPD, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten TTU, TAPD mengusulkan hasil rasionalisasi anggaran Pemilihan Bupati tahun 2020 melalui badan anggaran DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditetapkan pagu indikatif untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 bagi KPU Kabupaten TTU sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Hasil penetapan ini dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dari hasil penetapan ini kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: BKA.900/1104/IX/TTU/2019 dan Nomor: 1/PR.07-NK/01/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 yang selanjutnya ditandatangani pada tanggal 28 September 2019.

#### Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran

No.	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Realisasi Anggaran	Peserta	Output
1.	Penyusunan anggaran Pilkada TTU	5 Juli 2019	'-	KPU dan Sekretariat	Adanya RKB Pilkada untuk disulkan kepada TAPD Kab. TTU

2.	Pembahasan anggaran Pilkada TTU	9 Juli 2019	Rp. 10.150.000,-	TAPD dan KPU TTU	Adanya kesepakatan antara TAPD dan KPU TTU tentang Dana hibah Pilkada TTU Tahun 2020
3.	Penetapan Anggaran Hibah Pilkada TTU	11 Juli 2019		DPRD, TAPD dan KPU TTU	Ditetapkannya anggaran hibah Pilkada TTU Tahun 2020
4.	Penandatanganan NPHD	28 Sep 2019	-	Pemerintah Kab. TTU dan KPU TTU	Terlaksananya penandatanganan NPHD

## **A.2 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan**

Secara umum tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh KPU RI, namun dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan beberapa keputusan yaitu:

1. Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 01/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020
2. Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum



- Dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;
3. Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;
  4. Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 04/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dan Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;
  5. Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 06/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 01/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;
  6. Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 06/PL.02.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;

Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang telah ditetapkan, disosialisasikan kepada partai politik/gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan dan penyampaian informasi dan publikasi keputusan dapat dilihat di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Timor Tengah Utara (JDIH) <https://jdih.kpu.go.id/ntt/ttu/keputusan-kpu>.

#### Tahapan penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	PESERTA	OUTPUT
1	Pembuatan dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Tahun 2020	7 Oktober 2019	20.300.000	12 Orang	Tersedianya Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020
2.	Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020	26 Oktober 2019			Tersedianya Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020

*Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020*

3.	Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020	13 November 2019			Tersedianya Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020
4,	Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 04/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dan Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020	26 November 2019			Tersedianya Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020

*Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020*

5.	Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 06/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 01/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020	17 Desember 2019			Tersedianya Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020
6.	Keputusan KPU Kabupaten TTU Nomor: 06/PL.02.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020	13 Februari 2020			Tersedianya Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020

**A. 3 Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata  
Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:**

- Sosialisasi kepada Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimtek

**A.3.1. Dasar Kegiatan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota.

### **A.3.2 Proses Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis merupakan salah satu tahapan persiapan yang yang paling banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Sosialisasi Pilkada ini lebih banyak dilakukan kepada masyarakat luas, sementara penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan teknis lebih banyak dilakukan terhadap penyelenggara.

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan beberapa metode sosialisasi agar pesan-pesan dalam rangka mensukses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 dapat dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode-metode sosialisasi tersebut antara lain :

#### 1. Metode Komunikasi Tatap Muka

Kegiatan sosialisasi dengan metode tatap muka yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019, antara lain; Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 kepada Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Kegiatan dengan tema “ Peran Masyarakat dalam setiap Tahapan Pilkada Tahun 2020 “ yang

melibatkan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diharapkan dapat membantu KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menyebarkan informasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 kepada anggota kelompok / komunitas masing-masing dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga bermaksud menjadi Sinergitas dan Peran stake holder seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas desa sangat penting agar Tahapan Pilkada Tahun 2020 berjalan dengan baik, aman dan lancar.

## 2. Media Elektronik

Salah satu kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan Media elektronik berupa Talkshow dan spot iklan.

### 2.1 Talkshow Radio

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara bekerja sama dengan radio lokal yaitu Radio Pemerintah Daerah TTU mengadakan Talkshow siaran langsung dan interaktif yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2020 dengan mengambil tema peran partisipasi aktif pemilih dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020.

Talkshow di Radio ditayangkan pada jam 15.00 wita dengan Nara Sumber Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten TTU, Divisi

Data dan program dan Dinas Dukcapil oleh Tarsisius Sasi yang dimoderatori oleh Kepala Infokom Kabupaten TTU atas nama Kristo Ukat.

## 2.2 Spot Iklan

Penyebaran informasi untuk menyampaikan pentingnya Pemilihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat memiliki kedaulatan, hak dan tanggung jawab secara demokratis dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Demi Pemilu Ayo Gunakan Hak Pilih, Pilih Berdaulat Negara Kuat. Pesan tersebut sebagai materi adlips-host radio dalam bentuk rekaman. KPU Kabupaten TTU bekerjasama dengan Radio untuk menayangkan Adlips-host radio tersebut.

## 3. Sosialisasi Media Luar Ruangan

Selain Metode tatap muka dalam melaksanakan sosialisasi, KPU Kabupaten TTU juga menyebar luaskan informasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 melalui Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi berupa Baliho dan Spanduk. Baliho yang berukuran 4 m x 6 m dan spanduk yang berukuran 4 m x 1 m tersebut dipasang ditempat yang strategis pada titik-titik keramaian yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas. Sedangkan Lokasi pemasangan Spanduk Tahapan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 berada di Depan Kantor KPU Kabupaten TTU. Materi sosialisasi yang disampaikan dalam Alat Peraga Sosialisasi yaitu :



1. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020
2. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020
3. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020
4. Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020.

### **A.3.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis/penyuluhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel kegiatan sosialisasi dan bimtek

NO	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	KEGIATAN	PESERTA
1	7 November 2019/ AULA BIINMAFO- KEFAMENANU	Pelaksanaan Laundching Tahapan dan Gong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020.	1. Masyarakat Umum. 2. Forkopimda Kab. TTU 3. Pimpinan Partai Politik 4. Bawaslu TTU 5. Tokoh Agama 6. Tokoh Pemuda dan Perempuan 7. Pemilih Pemula dan

			8. Komisioner dan Sekretariat KPU se-Daratan Timor.
2	13 Desember 2019/ Kantor KPU TTU	BIMTEK Aplikasi Silon Kepada Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan
3	16 Desember 2019/ Kantor KPU TTU	Penyampaian User Aplikasi SILON Kepada Operator Calon Perseorangan	Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan
4	20 Desember 2019/ Aula Dharma Wanita Kefamenanu	Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2010 dan Pencalonan	Peserta Sosialisasi antara lain, Pimpinan Partai Politik, Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan OPD Kab. TTU, LSM, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

5	29 Februari 2020  Aula Dharma Wanita Kefamenanu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020</li> <li>2. Pencalonan Perseorangan</li> <li>3. Pemutakhiran Data Pemilih</li> <li>4. Hukum dan senketa Pemilihan</li> <li>5. Administrasi Keuangan</li> </ol>	Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara (PPK)
6	20 Maret 2020/ Kantor KPU TTU	kegiatan sosialisasi tentang Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara	Bawaslu, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penghubung Bakal Calon Perseorangan
7	18 Juni 2020/ Kantor KPU TTU	sosialisasi tentang Tata Cara Verifikasi Vaktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020	Bawaslu, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penghubung Bakal Calon Perseorangan

*Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020*

8	Tanggal 21 - 23 Juni 2020/Kecamatan Se-Kab. TTU	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual kepada PPK dan PPS di tingkat Kecamatan se-Kab. TTU terhitung	PPK dan PPS
9	9 Juli 2020/ Kantor KPU TTU	Rapat Koordinasi tentang Tata Cara Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020	Bawaslu, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penghubung Bakal Calon Perseorangan
10	17 Juli 2020/ Aula Hotel Ariesta Kefamenanu	Kegiatan Sosialisasi tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020	Pimpinan Partai Politik, Bawaslu dan Masyarakat Umum.
11	8 Agustus 2020/TalkShow di RPD Kefamenanu	Sosialisasi tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020	Masyarakat Umum.

12	25 Agustus 2020/Kantor KPU TTU	Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020	Pimpinan Partai Politik dan Bawaslu TTU
13	4 September 2020/ Kantor KPU TTU	Rapat Koordinasi tentang Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara	1. Tim Kampanye Pasangan calon 2. Bawalu 3. Kapolres TTU 4. Dandim 1618 TTU 5. Kaban. Kesbangpol Kab. TTU 6. Kaban. Pol. PP Kab. TTU 7. Ketua Gugus Tugas Covid- 19 Kab. TTU
14	29 September 2020/Kantor KPU TTU	Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2020	1. Tim Kampanye Pasangan calon 2. Bawalu 3. Kapolres TTU 4. Dandim 1618

			<p>TTU</p> <p>5. Kaban. Kesbangpol Kab. TTU</p> <p>6. Kaban. Pol. PP Kab. TTU</p> <p>7. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kab. TTU</p>
15	23 November 2020/ Kampus Unimor Kefamenanu	kegiatan sosialisasi pendidikan pilih kepada Pemilih Pemula	Mahasiswa Fakultas Ilmu Pertanian
	1 Desember 2020/ aula SMAN Insana Barat	kegiatan sosialisasi pendidikan pilih kepada Pemilih Pemula	Siswa/i SMAN Insana Barat
16	3 Desember 2020/ aula SMAN 1 Insana	kegiatan sosialisasi pendidikan pilih kepada Pemilih Pemula	Siswa/i SMAN 1. Insana
17	3 Desember 2020/ aula SMAN Lurasik	kegiatan sosialisasi pendidikan pilih kepada Pemilih Pemula	Siswa/i SMAN Lurasik
18	3 Desember 2020/ aula SMAN Noemuti	kegiatan sosialisasi pendidikan pilih kepada Pemilih Pemula	Siswa/i SMAN Noemuti


19	4 Desember 2020/ aula SMAN Mutis Eban	kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula	Siswa/i SMAN Mutis Eban
20	4 Desember 2020/ aula SMK Bijaepasu	kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula	Siswa/i SMK Bijaepasu

Tabel Prosentase Partisipasi pemilih Pemilihan Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih(D PT + DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT +DPPH+DPT b)	Target Partisipasi (%)	Realisasi Tingkat Partisipasi (%)	Ket.
1	Insana Barat	7.137	5.279	77,5	73,97	TIDAK TERPENUHI
2	Insana tengah	7.398	6.029	77,5	81,49	TERPENUHI
3	Biboki anleu	10.615	7.741	77,5	72,93	TIDAK TERPENUHI
4	Biboki moenleu	5.457	4.074	77,5	74,66	TIDAK TERPENUHI
5	Biboki tanpah	4.101	2.845	77,5	69,37	TIDAK TERPENUHI
6	Bikomi nilulat	3.506	2.550	77,5	72,73	TIDAK TERPENUHI
7	Bikomi tengah	5.475	4.063	77,5	74,21	TIDAK TERPENUHI
8	Insana fafinesu	4.007	3.020	77,5	75,37	TIDAK TERPENUHI
9	Insana utara	6.782	5.314	77,5	78,35	TERPENUHI
10	Insana	13.993	10.502	77,5	75,05	TIDAK TERPENUHI
11	Kota kefamenanu	28.680	23.780	77,5	82,91	TERPENUHI
12	Miomaffo barat	11.358	8.076	77,5	71,10	TIDAK TERPENUHI

13	Mutis	4.989	3.593	77,5	72,02	TIDAK TERPENUHI
14	Naibenu	3.896	2.823	77,5	72,46	TIDAK TERPENUHI
15	Noemuti	8.992	6.800	77,5	75,62	TIDAK TERPENUHI
16	Bikomi utara	4.585	3.594	77,5	78,39	TERPENUHI
17	Miomaffo timur	8.358	6.788	77,5	81,22	TERPENUHI
18	Biboki selatan	6.584	4.598	77,5	69,84	TIDAK TERPENUHI
19	Musi	3.495	2.530	77,5	72,39	TIDAK TERPENUHI
20	Biboki utara	7.648	5.558	77,5	72,67	TIDAK TERPENUHI
21	Bikomi selatan	6.834	5.107	77,5	74,73	TIDAK TERPENUHI
22	Miomaffo tengah	4.411	3.241	77,5	73,48	TIDAK TERPENUHI
23	Noemuti timur	2.929	2.165	77,5	73,92	TIDAK TERPENUHI
24	Biboki feotleu	2.965	2.126	77,5	71,70	TIDAK TERPENUHI
	<b>JUMLAH</b>	<b>174.195</b>	<b>132.196</b>	<b>77,5</b>	<b>75,89</b>	<b>TIDAK TERPENUHI I</b>

Grsfik Partisipasi Pemilih Tahun 2020





#### **A. 4 Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS**

##### **A.4.1. Dasar Kegiatan Tahapan**

- ✓ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

#### **A.4.2. Proses Pelaksanaan Kegiatan**

##### A.4.2.1 Pembentukan PPK

Tahapan pembentukan PPK dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Tahapan ini dimulai dengan dikeluarkannya Pengumuman KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8/PP.02-PU/01/5303/KPU-KAB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020. Pengumuman tentang Pendaftaran/Seleksi Calon Anggota PPK ini disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara melalui radio, website, jejaring sosial, dan selebaran yang disampaikan melalui Kantor Camat dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. Pengumuman Pendaftaran ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2020. Adapun masa penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020. Sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran PPK, jumlah calon anggota PPK yang mendaftar sebanyak 415 orang dari 24 Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian Laki-laki berjumlah 280 orang dan perempuan berjumlah 135 orang. Terhadap 415 orang pelamar yang diterima berkasnya kemudian dilakukan verifikasi administrasi, maka yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi sebanyak 376 orang

dengan rincian laki-laki 249 orang dan perempuan berjumlah 127 orang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 17/PP.04.2-BA/01/KPU-Kab/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020.

Terhadap calon PPK yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di SDK 1 Kefamenanu. Hasil pelaksanaan seleksi tertulis kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/PP.04.2-BA/01/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020. Selanjutnya terhadap calon PPK yang lulus seleksi tertulis mengikuti seleksi wawancara pada tanggal 8-11 Februari 2020. Hasil dari pelaksanaan seleksi wawancara kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan PPK untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 sebanyak 120 orang untuk 24 Kecamatan dengan rincian 96 orang dan perempuan sebanyak 24 Orang.

#### A.4.2.2 Pembentukan PPS

Seperti halnya tahapan pembentukan PPK, tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga dimulai dengan Pengumuman kepada Masyarakat tentang seleksi calon anggota PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020. Pengumuman Pendaftaran ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2020. Adapun masa penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020. Sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran PPS, masih ada Kecamatan yang belum memenuhi jumlah kuota pendaftar sehingga KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari terhitung tanggal 25 sampai 27 Februari 2020. Jumlah calon anggota PPS yang mendaftar sebanyak 1.331 orang dari 193 Desa kelurahan Se-Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian laki-laki berjumlah 746 orang dan perempuan berjumlah 585 orang. Terhadap jumlah pelamar yang diterima berkasnya kemudian dilakukan verifikasi administrasi, maka yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi sebanyak 1.252 orang dengan rincian laki-laki 691 orang dan perempuan berjumlah 561 orang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 31/PP.04.2-BA/01/KPU-Kab/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020.

Terhadap calon PPS yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020.

Pelaksanaan seleksi tertulis dibagi dalam 7 zona yakni:

1. Sona 1 terdiri dari Kecamatan Miomafo Timur, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, kota Kefamenanu, Bikomi Selatan terpusat di SDK 1 Kefamenanu dengan jumlah peserta sebanyak 315 orang.
2. Sona 2 terdiri dari Kecamatan Noemuti, Noemuti Timur terpusat di Kecamatan Noemuti dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang.
3. Sona 3 terdiri dari Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Utara, Naibenu terpusat di Insana Utara dengan jumlah peserta sebanyak 154 orang.
4. Sona 4 terdiri dari Kecamatan Kecamatan Musi, Bikomu Nilulat, Miomafo Tengah dan Miomafo Barat berpusat di Miomafo Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 212 orang.
5. Sona 5 terdiri dari Kecamatan Kematan Mutis berpusat di SDK Tasinifu dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.
6. Sona 6 terdiri dari Kecamatan Insana Barat, Insana Fafinesu, Insana Tengah, Insana, Biboki Selatan berpusat di SMPN 1 Insana dengan jumlah peserta sebanyak 341 orang.

7. Sona 7 terdiri dari Kecamatan Biboki Tanpah, Biboki Utara dan Biboki Feotleu berpusat di Biboki Utara dengan jumlah peserta sebanyak 114 orang.

Selanjutnya terhadap calon PPS yang lulus seleksi tertulis mengikuti seleksi wawancara pada tanggal 13 Maret 2020. Hasil dari pelaksanaan seleksi wawancara kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan PPS untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020 sebanyak 579 orang dari 193 Desa/Kelurahan dengan rincian 365 orang dan perempuan sebanyak 214 Orang.

#### A.4.2.3 Pelantikan PPK dan PPS

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK se-Kabupaten Timor Tengah Utara, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor 01/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sedangkan untuk PPS tidak dilaksanakan pelantikan karena dengan adanya COVID-19, sehingga ditetapkan saja dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 56/PP.03.2-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara Se-Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

#### A.4.2.4 Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS

Setelah terbentuknya PPK dan PPS, maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berkoordinasi dengan Camat melalui PPK untuk mengusulkan nama-nama calon Sekretariat PPK yang akan diusulkan oleh KPU kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Atas dasar usulan oleh KPU, maka Bupati Timor Tengah Utara menetapkan Staf Sekretariat PPK dengan Nomor 485/KEP/HK/VII/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, Staf Teknis Penyelenggaraan dan Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Kecamatan Se-Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Selanjutnya KPU Kabupaten TTU juga berkordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melalui PPS untuk mengusulkan Staf Sekretariat PPS untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten. Dengan adanya usulan dari Kepala Desa/Lurah, KPU Kabupaten TTU menetapkan staf Sekretariat PPS dengan Nomor 137/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Timor Tengah



Utara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

#### A.4.2.5 Pembentukan PPDP

Tahapan pembentukan PPDP dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020. Tahapan ini dimulai dengan adanya koordinasi oleh PPS dengan RT/RW diwilayah kerjanya. Selanjutnya PPS mengumumkan nama-nama calon PPS diwilayah kerjanya dan mengusulkan kepada KPU melalui PPK untuk ditetapkan. Dengan adanya usulan ini, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Petugas Pemutakhir Data Pemilih (PPDP) dengan Nomor 87/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020.

#### A.4.2.6 Pembentukan KPPS

Sama halnya dengan pembentukan PPK dan PPS, tahapan pembentukan KPPS juga dimulai dengan Pengumuman kepada Masyarakat tentang seleksi calon anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020. Pengumuman Pendaftaran ini dilaksanakan selama 7 (tujuh)

hari yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober 2020. Adapun masa penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020. Sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran KPPS, masih ada Desa/Kelurahan yang belum memenuhi jumlah kuota pendaftar sehingga KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan perpanjangan pendaftaran selama 5 hari terhitung tanggal 15 sampai 22 Oktober 2020. Jumlah calon anggota KPPS yang mendaftar sebanyak 3.626 orang dari 518 TPS Se-Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.537 orang dan perempuan berjumlah 2.089 orang. Terhadap jumlah pelamar yang diterima berkasnya kemudian dilakukan verifikasi administrasi, maka yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi sebanyak 3.626 orang dari 518 TPS Se-Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.537 orang dan perempuan berjumlah 2.089 orang. Selanjutnya Ketua PPS atas nama KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan KPPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020.

#### **A.4.3. Hasil Kegiatan Tahapan**

Hasil pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, PPD dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Timor Tengah Utara tahun 2020 adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.

A.4.3.1 Tabel Rekapitulasi Pendaftar PPK dan PPS

Tabel Pendaftar PPK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pendaftar PPK		
		L	P	L+P
1.	Miomaffo Timur	11	6	17
2.	Miomaffo Barat	12	2	14
3.	Biboki Selatan	13	2	15
4.	Noemuti	12	7	19
5.	Kota Kefamenanu	26	40	66
6.	Biboki Utara	13	4	17
7.	Biboki Anleu	8	2	10
8.	Insana	16	9	25
9.	Insana Utara	9	3	12
10.	Noemuti Timur	8	2	10
11.	Miomaffo Tengah	7	3	10
12.	Musi	8	2	10
13.	Mutis	10	1	11
14.	Bikomi Selatan	9	6	15
15.	Bikomi Tengah	9	1	10
16.	Bikomi Nilulat	10	5	15
17.	Bikomi Utara	6	4	10
18.	Naibenu	7	4	11
19.	Insana Fafinesu	20	2	22

20.	Insana Barat	18	10	28
21.	Insana Tengah	17	9	26
22.	Biboki Tanpah	11	6	17
23.	Biboki Moenleu	10	3	13
24.	Biboki Feotleu	10	2	12
<b>Total</b>		<b>280</b>	<b>135</b>	<b>415</b>

Tabel Pendaftar PPS

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Pendaftar PPS				
			L	P	L+P		
1.	Miomaffo Timur	Bokon	3	3	6		
		Bitefa	5	3	8		
		Kaenbaun	3	2	5		
		Amol	2	2	4		
		Fatusene	4	1	5		
		Oesena	2	13	15		
		Jak	3	0	3		
		Tuntun	2	1	3		
		Tunoe	2	2	4		
		Femnasi	1	6	7		
		Taekas	4	3	7		
		2	Miomaffo Barat	Noepesu	4	3	7
				Fatuneno	7	4	11
Suanae	7			3	10		
Lemon	0			4	4		
Fatunisuan	5			2	7		
Haulasi	6			4	10		
Noetoko	6			0	6		
Fatutasu	5			2	7		
Manusasi	4			5	9		
Saenam	5			3	8		
Eban	6			7	13		
Sallu	6			3	9		
Sa'tab	4			3	7		
3	Biboki Selatan	Pantae	4	2	6		
		Oenaem	3	3	6		
		Upfaon	9	0	9		
		Tautpah	4	2	6		
		Tokbesi	6	2	8		

		Sainiup	4	4	8
		Supun	5	4	9
		Tunbaen	3	0	3
4	Noemuti	Bijeli	3	5	8
		Noebaun	3	3	6
		Seo	2	3	5
		Popnam	4	2	6
		Nibaaf	6	0	6
		Banfau	5	1	6
		Oenak	2	7	9
		Nifuboke	5	4	9
		Noemuti	1	3	4
		Fatumuti	2	5	7
		Kiuola	0	3	3
		Oeperigi	1	3	4
5	Kota Kefamenanu	Kefa Utara	3	5	8
		Aplasi	3	6	9
		Kefa Tengah	3	5	8
		Bansone	7	3	10
		Benpasi	7	6	13
		Kefa Selatan	14	3	17
		Maubeli	9	8	17
		Tubuhue	4	6	10
		Sasi	4	3	7
6	Biboki Utara	Boronabaen	9	5	14
		Hauteas	2	1	3
		Tualene	3	1	4
		Biloe	4	4	8
		Taunbaen	2	2	4
		Sapaen	6	1	7
		Lokomea	5	4	9
		Taunbaen Timur	3	1	4
		Hauteas Barat	2	2	4
		Boronubaen Timur	3	2	5
7	Biboki Anleu	Motadik	1	2	3
		Nonotbatan	5	2	7
		Sifaniha	3	3	6
		Maukabatan	4	4	8
		Kotafoun	3	3	6
		Tuamese	3	2	5
		Ponu	4	2	6
		Oemanu	3	1	4
		Nifutasi	5	7	12
8	Insana	Nansean	7	0	7
		Susulaku A	4	3	7
		Loeram	4	0	4

*Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati TTM Tahun 2020*

		Manunain B	4	1	5
		Tapenpah	5	3	8
		Sekon	4	1	5
		Ainiut	4	3	7
		Nunmafo	3	5	8
		Oenbit	4	4	8
		Manunain A	4	6	10
		Susulaku B	7	1	8
		Fatoin	3	5	8
		Keun	2	7	9
		Fatu Ana	2	3	5
		Botof	4	4	8
		Nansean Timur	4	0	4
		Kel. Bitauani	6	6	12
9	Insana Utara	Fatumtasa	5	3	8
		Oesoko	2	2	4
		Humusu Sainiup	9	1	10
		Humusu Oekolo	5	1	6
		Humusu C Wini	4	2	6
10	Noemuti Timur	Naob	2	2	4
		Haekto	2	7	9
		Manikin	1	8	9
		Kuaken	1	3	4
11	Miomaffo Tengah	Tuabatan	3	0	3
		Akomi	3	2	5
		Bijaepasu	4	4	8
		Noenasi	8	5	13
		Nian	8	4	12
		Tuabatan Barat	1	3	4
12	Musi	Oelneke	2	3	5
		Oetulu	4	6	10
		Oeolo	5	2	7
		Ainan	1	3	4
		Bisafe	3	0	3
		Batnes	3	1	4
13	Mutis	Tasinifu	6	1	7
		Naekake A	7	1	8
		Naekake B	5	2	7
		Noelelo	3	4	7

14	Bikomi Selatan	Oelami	6	5	11
		Kiusili	1	3	4
		Naiola	3	3	6
		Maurisu	7	1	8
		Oetalus	0	3	3
		Tublopo	3	0	3
		Maurisu Utara	1	5	6
		Maurisu Selatan	2	2	4
		Maurisu Tengah	1	6	7
		Naiola Timur	1	2	3
15	Bikomi Tengah	Buk	4	2	6
		Oenenu	7	0	7
		Nimasi	2	2	4
		Oelbonak	2	3	5
		Kuanek	4	2	6
		Oenino	3	2	5
		Oenenu Utara	3	4	7
		Oenenu Selatan	4	6	10
		Sono	1	2	3
16	Bikomi Nilulat	Inbate	6	4	10
		Sungkaen	3	7	10
		Nainaban	0	4	4
		Haumeni Ana	3	1	4
		Nilulat	0	6	6
		Tubu	5	2	7
17	Bikomi Utara	Faenake	3	5	8
		Banain A	0	5	5
		Banain B	1	4	5
		Banain C	3	4	7
		Sainoni	3	5	8
		Tes	3	2	5
		Napan	5	3	8
		Haumeni	3	1	4
		Baas	4	2	6
18	Naibenu	Manamas	4	3	7
		Benus	5	2	7
		Bakitolas	3	2	5
		Sunsea	3	1	4
19	Insana Fafinesu	Fafinesu A	6	2	8
		Fafinesu B	9	2	11
		Fafinesu C	8	4	12
		Oenain	4	1	5
		Bantuan	9	3	12
Fafinesu	6	0	6		

20	Insana Barat	Subun	3	1	4	
		Usapinonot	5	2	7	
		Lapeom	3	4	7	
		Letneo	4	4	8	
		Bannae	2	5	7	
		Unini	3	4	7	
		Atmen	6	2	8	
		Letneo Selatan	3	6	9	
		Oabikase	4	1	5	
		Nifunenas	5	4	9	
		Subun Bestobe	1	2	3	
		Subun Tualele	3	2	5	
		21	Insana Tengah	Lanaus	5	7
Letmafo	6			4	10	
Tainsala	5			1	6	
Maubesi	3			3	6	
Sone	5			2	7	
Letmafo Timur	4			2	6	
Oehalo	3			3	6	
22	Biboki Tanpah	Teba	2	5	7	
		Oerinbesi	3	3	6	
		Oekopa	6	9	15	
		Teba Timur	6	2	8	
23	Biboki Moenleu	Tunbes	4	0	4	
		Luniup	5	2	7	
		Matabesi	3	4	7	
		Oepuah	2	3	5	
		Kaubele	4	2	6	
		Oepuah Utara	3	2	5	
		Oepuah Selatan	7	6	13	
24	Biboki Feotleu	Naku	6	0	6	
		Birunatun	1	2	3	
		Makun	3	1	4	
		Manumean	2	2	4	
		Kuluan	2	4	6	
<b>Total</b>			<b>193</b>	<b>746</b>	<b>585</b>	<b>1.331</b>



A.4.3.2 Tabel Rekapitulasi PPK, PPS, PPDP dan KPPS Terpilih

Tabel PPK Terpilih

No	Nama Kecamatan	Jumlah PPK Terpilih		
		L	P	L+P
1.	Miomaffo Timur	5	0	5
2.	Miomaffo Barat	5	0	5
3.	Biboki Selatan	5	0	5
4.	Noemuti	5	0	5
5.	Kota Kefamenanu	4	1	5
6.	Biboki Utara	4	1	5
7.	Biboki Anleu	4	1	5
8.	Insana	4	1	5
9.	Insana Utara	5	0	5
10.	Noemuti Timur	3	2	5
11.	Miomaffo Tengah	4	1	5
12.	Musi	3	2	5
13.	Mutis	5	0	5
14.	Bikomi Selatan	4	1	5
15.	Bikomi Tengah	5	0	5
16.	Bikomi Nilulat	4	1	5
17.	Bikomi Utara	3	2	5
18.	Naibenu	2	3	5
19.	Insana Fafinesu	4	1	5
20.	Insana Barat	4	1	5

21.	Insana Tengah	4	1	5
22.	Biboki Tanpah	2	3	5
23.	Biboki Moenleu	3	2	5
24.	Biboki Feotleu	5	0	5
<b>Total</b>		<b>96</b>	<b>124</b>	<b>120</b>

Tabel PPS Terpilih

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah PPS Terpilih		
			L	P	L+P
1	Miomaffo Timur	Bokon	2	1	3
		Bitefa	3	0	3
		Kaenbaun	2	1	3
		Amol	2	1	3
		Fatusene	2	1	3
		Oesena	1	2	3
		Jak	3	0	3
		Tuntun	2	1	3
		Tunoe	2	1	3
		Femnasi	1	2	3
		Taekas	2	1	3
2.	Miomaffo Barat	Noepesu	1	2	3
		Fatuneno	1	2	3
		Suanae	2	1	3
		Lemon	0	3	3
		Fatunisuan	2	1	3
		Haulasi	2	1	3
		Noetoko	3	0	3
		Fatutasu	1	2	3

		Manusasi	2	1	3
		Saenam	2	1	3
		Eban	2	1	3
		Sallu	3	0	3
		Sa'tab	3	0	3
3	Biboki Selatan	Pantae	2	1	3
		Oenaem	2	1	3
		Upfaon	2	1	3
		Tautpah	2	1	3
		Tokbesi	3	0	3
		Sainiup	2	1	3
		Supun	2	1	3
		Tunbaen	3	0	3
4	Noemuti	Bijeli	1	2	3
		Noebaun	2	1	3
		Seo	1	2	3
		Popnam	2	1	3
		Nibaaf	3	0	3
		Banfanu	3	0	3
		Oenak	1	2	3
		Nifuboke	2	1	3
		Noemuti	1	2	3
		Fatumuti	2	1	3
		Kiuola	0	3	3
		Oeperigi	0	3	3
5	Kota Kefamenanu	Kefa Utara	2	1	3
		Aplasi	2	1	3
		Kefa Tengah	2	1	3
		Bansone	2	1	3
		Benpasi	2	1	3
		Kefa Selatan	3	0	3
		Maubeli	2	1	3

		Tubuhue	2	1	3
		Sasi	2	1	3
6	Biboki Utara	Boronabaen	3	0	3
		Hauteas	2	1	3
		Tualene	3	0	3
		Biloe	1	2	3
		Taunbaen	1	2	3
		Sapaen	3	0	3
		Lokomea	3	0	3
		Taunbaen	2	1	3
		Hauteas Barat	1	2	3
		Boronubaen	2	1	3
7	Biboki Anleu	Motadik	1	2	3
		Nonotbatan	3	0	3
		Sifaniha	2	1	3
		Maukabatan	0	3	3
		Kotafoun	3	0	3
		Tuamese	3	0	3
		Ponu	3	0	3
		Oemanu	2	1	3
		Nifutasi	1	2	3

8	Insana	Nansean	3	0	3
		Susulaku A	2	1	3
		Loeram	3	0	3
		Manunain B	2	1	3
		Tapenpah	2	1	3
		Sekon	3	0	3
		Ainiut	1	2	3
		Nunmafo	0	3	3
		Oenbit	3	0	3
		Manunain A	1	2	3
		Susulaku B	3	0	3
		Fatoin	1	2	3
		Keun	1	2	3
		Fatu Ana	2	1	3
		Botof	2	1	3
		Nansean	3	0	3
Kel. Bitauuni	2	1	3		
9	Insana Utara	Fatumtasa	3	0	3
		Oesoko	2	1	3
		Humusu	3	0	3
		Humusu	2	1	3
		Humusu C Wini	2	1	3
10	Noemuti Timur	Naob	1	2	3
		Haekto	2	1	3
		Manikin	0	3	3
		Kuaken	1	2	3
11	Miomaffo Tengah	Tuabatan	3	0	3
		Akomi	3	0	3
		Bijaepasu	2	1	3
		Noenasi	2	1	3
		Nian	3	0	3
		Tuabatan	1	2	3

12	Musi	Oelneke	1	2	3
		Oetulu	2	1	3
		Oeolo	3	0	3
		Ainan	1	2	3
		Bisafe	3	0	3
		Batnes	2	1	3
13	Mutis	Tasinifu	2	1	3
		Naekake A	3	0	3
		Naekake B	2	1	3
		Noelelo	1	2	3
14	Bikomi Selatan	Oelami	3	0	3
		Kiusili	1	2	3
		Naiola	2	1	3
		Maurisu	3	0	3
		Oetalus	0	3	3
		Tublopo	3	0	3
		Maurisu	0	3	3
		Maurisu	1	2	3
		Maurisu	1	2	3
		Naiola Timur	1	2	3
15	Bikomi Tengah	Buk	3	0	3
		Oenenu	3	0	3
		Nimasi	1	2	3
		Oelbonak	1	2	3
		Kuanek	2	1	3
		Oenino	2	1	3
		Oenenu	2	1	3
		Oenenu	2	1	3
		Sono	1	2	3

16	Bikomi Nilulat	Inbate	2	1	3
		Sunkaen	2	1	3
		Nainaban	0	3	3
		Haumeni	3	0	3
		Nilulat	0	3	3
		Tubu	2	1	3
17	Bikomi Utara	Faenake	2	1	3
		Banain A	0	3	3
		Banain B	1	2	3
		Banain C	1	2	3
		Sainoni	1	2	3
		Tes	1	2	3
		Napan	2	1	3
		Haumeni	3	0	3
		Baas	2	1	3
18	Naibenu	Manamas	2	1	3
		Benus	3	0	3
		Bakitolas	3	0	3
		Sunsea	2	1	3
19	Insana Fafinesu	Fafinesu A	2	1	3
		Fafinesu B	3	0	3
		Fafinesu C	3	0	3
		Oenain	3	0	3
		Banuan	2	1	3
		Fafinesu	3	0	3

20	Insana Barat	Subun	2	1	3
		Usapinonot	2	1	3
		Lapeom	2	1	3
		Letneo	2	1	3
		Bannae	1	2	3
		Unini	3	0	3
		Atmen	2	1	3
		Letneo	0	3	3
		Oabikase	3	0	3
		Nifunenas	2	1	3
		Subun	1	2	3
		Subun	1	2	3
		21	Insana Tengah	Lanaus	2
Letmafo	3			0	3
Tainsala	2			1	3
Maubesi	1			2	3
Sone	3			0	3
Letmafo	2			1	3
Oehalo	1			2	3
22	Biboki Tanpah	Teba	2	1	3
		Oerinbesi	2	1	3
		Oekopa	2	1	3
		Teba Timur	1	2	3
23	Biboki Moenleu	Tunbes	3	0	3
		Luniup	2	1	3
		Matabesi	1	2	3
		Oepuah	1	2	3
		Kaubele	2	1	3
		Oepuah	1	2	3
		Oepuah	1	2	3



24	Biboki Feotleu	Naku	3	0	3
		Birunatun	1	2	3
		Makun	2	1	3
		Manumean	1	2	3
		Kuluan	1	2	3
<b>Total</b>		<b>193</b>	<b>365</b>	<b>214</b>	<b>579</b>

Tabel PPDP Terpilih

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah PPDP Terpilih		
				L	P	L+P
1	Miomaffo Timur	11	26	10	16	26
2	Miomaffo Barat	13	35	19	16	35
3	Biboki Selatan	8	19	16	3	19
4	Noemuti	12	30	19	11	30
5	Kota Kefamenanu	9	76	38	38	76
6	Biboki Utara	10	25	15	10	25
7	Biboki Anleu	9	30	20	10	30
8	Insana	17	46	27	19	46
9	Insana Utara	5	18	13	5	18
10	Noemuti Timur	4	10	7	3	10
11	Miomaffo Tengah	6	14	7	7	14
12	Musi	6	13	9	4	13
13	Mutis	4	15	11	4	15
14	Bikomi Selatan	10	23	12	11	23

15	Bikomi Tengah	9	16	8	8	16
16	Bikomi Nilulat	6	11	6	5	11
17	Bikomi Utara	9	15	9	6	15
18	Naibenu	4	11	4	7	11
19	Insana Fafinesu	6	11	10	1	11
20	Insana Barat	12	20	12	8	20
21	Insana Tengah	7	19	9	10	19
22	Biboki Tanpah	4	11	7	4	11
23	Biboki Moenleu	7	15	9	6	15
24	Biboki Feotleu	5	9	7	2	9
<b>Total</b>		<b>193</b>	<b>518</b>	<b>304</b>	<b>214</b>	<b>518</b>

Tabel KPPS Terpilih

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah KPPS Terpilih		
			L	P	L+P
1.	Miomaffo Timur	Bokon	2	5	7
		Bitefa	7	14	21
		Kaenbaun	5	2	7
		Amol	5	16	21
		Fatusene	2	5	7
		Oesena	10	32	42
		Jak	7	7	14
		Tuntun	6	8	14
		Tunoe	5	9	14
		Femnasi	5	9	14
		Taekas	4	17	21

2	Miomaffo Barat	Noepesu	15	13	28
		Fatuneno	9	12	21
		Suanae	4	10	14
		Lemon	2	5	7
		Fatunisuan	8	20	28
		Haulasi	9	5	14
		Noetoko	7	7	14
		Fatutasu	5	16	21
		Manusasi	4	10	14
		Saenam	9	5	14
		Eban	11	24	35
		Sallu	17	11	28
		Sa'tab	3	4	7
		3	Biboki Selatan	Pantae	5
Oenaem	2			5	7
Upfaon	15			13	28
Tautpah	14			7	21
Tokbesi	10			4	14
Sainiup	6			8	14
Supun	12			9	21
Tunbaen	5			9	14
4	Noemuti	Bijeli	6	8	14
		Noebaun	13	8	21
		Seo	2	5	7
		Popnam	10	18	28
		Nibaaf	7	7	14
		Banfanu	7	14	21
		Oenak	4	17	21
		Nifuboke	5	16	21
		Noemuti	8	6	14
		Fatumuti	7	14	21
		Kiuola	9	12	21
		Oeperigi	2	5	7
5	Kota Kefamenanu	Kefa Utara	16	19	35
		Aplasi	15	27	42
		Kefa Tengah	34	43	77
		Bansone	26	23	49
		Benpasi	29	34	63
		Kefa Selatan	59	39	98
		Maubeli	35	28	63
		Tubuhue	30	26	56
Sasi	27	22	49		

6	Biboki Utara	Boronabaen	8	13	21		
		Hauteas	7	14	21		
		Tualene	11	17	28		
		Biloe	9	12	21		
		Taunbaen	5	9	14		
		Sapaen	8	6	14		
		Lokomea	3	11	14		
		Taunbaen Timur	7	7	14		
		Hauteas Barat	6	8	14		
		Boronubaen Timur	7	7	14		
7	Biboki Anleu	Motadik	7	14	21		
		Nonotbatan	11	10	21		
		Sifaniha	7	7	14		
		Maukabatan	3	11	14		
		Kotafoun	14	7	21		
		Tuamese	7	14	21		
		Ponu	25	38	63		
		Oemanu	6	8	14		
		Nifutasi	6	15	21		
8	Insana	Nansean	7	7	14		
		Susulaku A	9	12	21		
		Loeram	9	12	21		
		Manunain B	1	13	14		
		Tapenpah	8	6	14		
		Sekon	6	8	14		
		Ainiut	2	19	21		
		Nunmafo	12	23	35		
		Oenbit	12	23	35		
		Manunain A	3	25	28		
				Susulaku B	7	7	14
				Fatoin	8	13	21
Keun	8			6	14		
Fatu Ana	6			8	14		
Botof	3			11	14		
Nansean Timur	2			5	7		
Kel. Bitauani	9			12	21		
9	Insana Utara	Fatumtasa	7	7	14		
		Oesoko	4	10	14		
		Humusu Sainiup	11	10	21		
		Humusu Oekolo	14	14	28		
		Humusu C Wini	15	34	49		

10	Noemuti Timur	Naob	6	15	21
		Haekto	6	15	21
		Manikin	5	9	14
		Kuaken	1	13	14
11	Miomaffo Tengah	Tuabatan	5	9	14
		Akomi	7	7	14
		Bijaepasu	9	12	21
		Noenasi	1	6	7
		Nian	7	21	28
		Tuabatan Barat	5	9	14
12	Musi	Oelneke	3	18	21
		Oetulu	8	13	21
		Oeolo	9	12	21
		Ainan	3	4	7
		Bisafe	6	1	7
		Batnes	4	10	14
13	Mutis	Tasinifu	37	19	56
		Naekake A	10	11	21
		Naekake B	6	8	14
		Noelelo	10	4	14
14	Bikomi Selatan	Oelami	7	21	28
		Kiusili	4	10	14
		Naiola	17	18	35
		Maurisu	3	4	7
		Oetalus	2	5	7
		Tublopo	8	13	21
		Maurisu Utara	9	5	14
		Maurisu Selatan	4	10	14
		Maurisu Tengah	2	5	7
		Naiola Timur	4	10	14
15	Bikomi Tengah	Buk	6	8	14
		Oenenu	6	8	14
		Nimasi	6	8	14
		Oelbonak	2	5	7
		Kuanek	1	6	7
		Oenino	9	5	14
		Oenenu Utara	9	5	14
		Oenenu Selatan	5	9	14
		Sono	9	5	14
16	Bikomi Nilulat	Inbate	12	16	28
		Sungkaen	2	5	7
		Nainaban	6	8	14
		Haumeni Ana	6	8	14
		Nilulat	3	4	7
		Tubu	3	4	7

17	Bikomi Utara	Faenake	7	7	14
		Banain A	5	9	14
		Banain B	3	4	7
		Banain C	3	4	7
		Sainoni	5	9	14
		Tes	6	8	14
		Napan	7	7	14
		Haumeni	6	8	14
		Baas	5	2	7
18	Naibenu	Manamas	11	10	21
		Benus	8	6	14
		Bakitolas	9	12	21
		Sunsea	11	10	21
19	Insana Fafinesu	Fafinesu A	8	13	21
		Fafinesu B	9	5	14
		Fafinesu C	8	6	14
		Oenain	2	5	7
		Bantuan	4	3	7
		Fafinesu	7	7	14
20	Insana Barat	Subun	3	4	7
		Usapinonot	7	7	14
		Lapeom	5	9	14
		Letneo	6	8	14
		Bannae	5	16	21
		Unini	7	14	21
		Atmen	5	9	14
		Letneo Selatan	3	4	7
		Oabikase	3	4	7
		Nifunenas	0	7	7
		Subun Bestobe	4	3	7
		Subun Tualele	3	4	7
		21	Insana Tengah	Lanaus	5
Letmafo	6			15	21
Tainsala	10			11	21
Maubesi	14			28	42
Sone	3			4	7
Letmafo Timur	5			9	14
Oehalo	2			5	7
22	Biboki Tanpah	Teba	6	8	14
		Oerinbesi	8	6	14
		Oekopa	14	14	28
		Teba Timur	8	13	21

23	Biboki Moenleu	Tunbes	4	3	7
		Luniup	8	6	14
		Matabesi	4	3	7
		Oepuah	16	12	28
		Kaubele	8	6	14
		Oepuah Utara	8	13	21
		Oepuah Selatan	5	9	14
24	Biboki Feotleu	Naku	8	6	14
		Birunatun	9	5	14
		Makun	8	6	14
		Manumean	3	4	7
		Kuluan	6	8	14
<b>Total</b>		<b>193</b>	<b>1.537</b>	<b>2.089</b>	<b>3.626</b>

## **A. 5 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan**

### **A.5.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota Tahun 2020.

#### **A.5.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk melaksanakan tahapan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara membuka Pendaftaran Pemantau Pemilihan, sesuai Surat Pengumuman KPU Timor Tengah Utara Nomor Nomor: 696/PL.02.2-PU/03/5303/ KPU-KAB/XI/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahunn 2020. Berdasarkan jadwal serta pengumuman tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah dikeluarkan, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan di tidak ada Lembaga Pemantaun Pemilihan yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **A. 6 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**

### **A.6.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### **A.6.2 Proses Pelaksanaan Kegiatan**


Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan langkah awal dalam penyusunan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020. Pengolahan DP4 tertuang dalam Pasal 7, 8 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara pemilihan menerima DP4 dari Komisi Pemilihan Umum melalui portal [ttukab.kpu.go.id](http://ttukab.kpu.go.id). DP4 yang disampaikan oleh Kemendagri kepada KPU RI selanjutnya diturunkan ke daerah yang

menyelenggarakan pemilihan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Berikut ini adalah alur tahapan penyusunan DP4 dapat dilihat pada skema gambar dibawah ini.

### **TAHAPAN KEGIATAN (I)**

Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah disinkronisasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara.



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan, bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Penyelenggara pemilihan Bupati TTU Tahun 2020 menggunakan data hasil sinkronisasi antara DP4 dan data pemilih pemilu terakhir yang dalam hal ini adalah data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut adalah Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Tabel DP4 Pilkada TTU Tahun 2020

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
1	BIBOLI ANLEU	5,708	5,507	11,215
2	BIBOKI FEOTLEU	1,567	1,473	3,040
3	BIBOKI MOENLEU	2,703	2,709	5,412
4	BIBOKI SELATAN	3,398	3,436	6,834
5	BIBOKI TANPAH	2,034	1,973	4,007
6	BIBOKI UTARA	3,936	3,906	7,842
7	BIKOMI NILULAT	1,783	1,831	3,614
8	BIKOMI SELATAN	3,777	3,677	7,454
9	BIKOMI TENGAH	2,754	2,743	5,497
10	BIKOMI UTARA	2,296	2,424	4,720
11	INSANA	7,431	7,466	14,897
12	INSANA BARAT	3,849	3,878	7,727
13	INSANA FAFINESU	2,089	2,114	4,203
14	INSANA TENGAH	3,973	3,867	7,840
15	INSANA UTARA	3,471	3,454	6,925
16	KOTA KEFAMENANU	16,152	16,389	32,541
17	MIOMAFFO TENGAH	2,241	2,283	4,524
18	MIOMAFFO BARAT	5,653	6,006	11,659
19	MIOMAFFO TIMUR	4,416	4,570	8,986
20	MUSI	1,760	1,750	3,510

21	MUTIS	2,604	2,613	5,217
22	NAIBENU	1,949	2,076	4,025
23	NOEMUTI	4,600	4,684	9,284
24	NOEMUTI TIMUR	1,579	1,561	3,140
<b>JUMLAH</b>		<b>91,723</b>	<b>92,390</b>	<b>184,113</b>

Untuk menyusun Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020, maka dilakukan sinkronisasi Daftar Pemilih dalam DP4 dan DPT Pemilu Tahun 2019. Berikut adalah jumlah DP4 dan DPT Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut:

a. Jumlah DP4

Laki-laki = 91.723

Perempuan = 92.390

Jumlah Total = 184.113

b. Jumlah DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

Laki-laki = 83.120

Perempuan = 84.929

Jumlah Total = 168.049

### **A.6.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan hasil sinkronisasi data pemilih dalam DP4 dan DPT Pemilu terakhir, selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun Daftar Pemilih (Model A.A-KWK) untuk selanjutnya diserahkan kepada PPDP melalui PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian/Coklit sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi (A.A-KWK)

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L + P</b>
1	MIOMAFO TIMUR	4.305	4.498	8.803
2	MIOMAFO BARAT	6.431	6.805	13.236
3	NOEMUTI	4.489	4.548	9.037
4	KOTA KEFAMENANU	14.707	14.945	29.652
5	BIBOKI SELATAN	3.453	3.476	6.929
6	BIBOKI UTARA	4.492	4.375	8.867
7	BIBOKI ANLEU	5.243	5.157	10.400
8	INSANA	6.930	7.138	14.068
9	INSANA UTARA	3.433	3.406	6.839
10	MUSI	1.914	1.908	3.822
11	MUTIS	2.531	2.609	5.140
12	BIKOMI SELATAN	4.122	4.000	8.122
13	BIKOMI UTARA	2.334	2.431	4.765
14	BIKOMI NILULAT	1.740	1.799	3.539
15	BIKOMI TENGAH	3.110	3.154	6.264
16	NAIBENU	1.964	2.052	4.082
17	INSANA FAFINESU	2.030	2.052	4.082
18	INSANA BARAT	3.304	3.378	6.682
19	INSANA TENGAH	3.412	3.489	6.901
20	BIBOKI TANPAH	2.125	2.033	4.158

21	BIBOKI MOENLEU	2.652	2.709	5.361
22	BIBOKI FEOTLEU	1.554	1.475	3.029
23	MIOMAFO TENGAH	2.254	2.307	4.561
24	NOEMUTI TIMUR	1.705	1.685	3.390
<b>JUMLAH</b>		<b>90.234</b>	<b>91.429</b>	<b>181.663</b>

## **A. 7 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

### **A.7.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### A.7.2 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020. Proses tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana skema gambar dibawah ini.


##### TAHAPAN KEGIATAN (I)

Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah disinkronisasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara.





**TAHAPAN KEGIATAN (2)**



Sebagaimana digambarkan pada skema tersebut di atas, dalam Pengelolaan dan penyusunan Daftar Pemilih, KPU KabupatenTimor Tengah Utara menerima Daftar DP4 yang diserahkan oleh KPU RI. Selanjutnya atas dasar DP4 yang telah diserahkan, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan sinkronisasi terhadap data pemilih tersebut dengan hasil sinkronisasi sebagai berikut :

a. Jumlah DP4

Laki-laki = 91.723

Perempuan = 92.390

Jumlah Total = 184.113

b. Jumlah Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi

Laki-laki = 90.234

Perempuan = 91.429

Jumlah Total = 181.663

Daftar Pemilih hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melalui PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian/coklit. Tugas PPDP dalam pelaksanaan COKLIT adalah sebagai berikut:

- a) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AAKWK;
- b) Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c) Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d) Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e) Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

- g) Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h) Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i) Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- k) Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- l) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- m) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
- n) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit.

### **A.7.3 Permasalahan dan Solusi**

Dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih masih ditemukan persoalan-persoalan yang menjadi faktor penghambat yaitu:

- a. Banyak pemilih yang namanya terdaftar dalam DP4, namun secara faktual yang bersangkutan tinggal/menetap di luar daerah;
- b. Adanya pemilih kategori ganda dengan daerah lain, namun yang bersangkutan berada ditempat tetapi KTPnya digunakan oleh orang lain untuk mencari kerja diluar daerah;
- c. Masih banyaknya pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengambil solusi sebagai berikut:

- a. Mengakomodir pemilih tersebut daftar pemilih sesuai aturan yang berlaku;
- b. Berkoordinasi dengan KPU daerah tujuan untuk mencoret pemilih yang mengantongi copyan dokumen orang lain/ saudaranya di tempat asal.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta menyampaikan nama-nama pemilih tersebut untuk dilakukan proses penerbitan dokumen kependudukan.

#### **A.7.4 Hasil Kegiatan Tahapan**

Hasil pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih dari penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara sampai pada Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah sebagaimana pada table dibawah ini.

A.7.4.1 Daftar Pemilih Sementara

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Miomaffo Timur	11	26	4,047	4,292	8,339
2	Miomaffo Barat	13	35	5,460	5,937	11,397
3	Biboki Selatan	8	19	3,268	3,333	6,601
4	Noemuti	12	30	4,440	4,538	8,978
5	Kota Kefamenanu	9	76	13,803	14,194	27,997
6	Biboki Utara	10	25	3,843	3,813	7,656
7	Biboki Anleu	9	30	5,300	5,201	10,501
8	Insana	17	46	6,871	7,101	13,972
9	Insana Utara	5	18	3,385	3,376	6,761
10	Noemuti Timur	4	10	1,467	1,461	2,928
11	Miomaffo Tengah	6	14	2,183	2,238	4,421
12	Musi	6	13	1,740	1,749	3,489
13	Mutis	4	15	2,468	2,506	4,974
14	Bikomi Selatan	10	23	3,479	3,370	6,849
15	Bikomi Tengah	9	16	2,740	2,755	5,495
16	Bikomi Nilulat	6	11	1,730	1,799	3,529
17	Bikomi Utara	9	15	2,237	2,366	4,603
18	Naibenu	4	11	1,920	1,977	3,897
19	Insana Fafinesu	6	11	1,983	2,025	4,008

20	Insana Barat	12	20	3,514	3,625	7,139
21	Insana Tengah	7	19	3,632	3,693	7,325
22	Biboki Tanpah	4	11	2,096	2,026	4,122
23	Biboki Moenleu	7	15	2,709	2,751	5,460
24	Biboki Feotleu	5	9	1,546	1,442	2,988
Total		193	518	85,861	87,568	173,429

#### A.7.4.2 Daftar Pemilih Tetap

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Miomaffo Timur	11	26	4,022	4,271	8,293
2	Miomaffo Barat	13	35	5,419	5,889	11,308
3	Biboki Selatan	8	19	3,232	3,317	6,549
4	Noemuti	12	30	4,421	4,527	8,948
5	Kota Kefamenanu	9	76	13,772	14,114	27,886
6	Biboki Utara	10	25	3,817	3,794	7,611
7	Biboki Anleu	9	30	5,261	5,176	10,437
8	Insana	17	46	6,813	7,057	13,870
9	Insana Utara	5	18	3,355	3,337	6,692
10	Noemuti Timur	4	10	1,458	1,450	2,908
11	Miomaffo Tengah	6	14	2,163	2,223	4,386

*Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati TTM Tahun 2020*

12	Musi	6	13	1,741	1,751	3,492
13	Mutis	4	15	2,464	2,498	4,962
14	Bikomi Selatan	10	23	3,451	3,345	6,796
15	Bikomi Tengah	9	16	2,730	2,737	5,467
16	Bikomi Nilulat	6	11	1,718	1,781	3,499
17	Bikomi Utara	9	15	2,224	2,356	4,580
18	Naibenu	4	11	1,910	1,965	3,875
19	Insana Fafinesu	6	11	1,981	2,022	4,003
20	Insana Barat	12	20	3,476	3,602	7,078
21	Insana Tengah	7	19	3,615	3,669	7,284
22	Biboki Tanpah	4	11	2,074	2,009	4,083
23	Biboki Moenleu	7	15	2,688	2,729	5,417
24	Biboki Feotleu	5	9	1,530	1,431	2,961
T o t a l		193	518	85,335	87,050	172,385

## B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana telah telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka tahapan Penyelenggaraan terdiri dari:

1. Penyerahan syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
3. Pendaftaran Pasangan Calon
4. Penelitian Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon
5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
6. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan
7. Pelaksanaan Kampanye
  - a. Masa Kampanye
  - b. Laporan Audit Dana Kampanye
8. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Pemungutan dan Pemungutan Suara
10. Rakapitulasi Hasil Penghitunga Suara
11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)



13. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

## **B.1 Penyerahan syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

### **B.1.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

### **B.1.2 Proses Kegiatan**

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebelum membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, terlebih dahulu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5303/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 dengan jumlah minimum dukungan yang harus diserahkan adalah 16.805 dukungan yang tersebar di minimum 12 kecamatan pada 24 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah utara dan ditindaklanjuti dengan Pengumuman KPU

Kabupaten TTU Nomor: Nomor : 742/PL.02.2-Pu/5305/Kpu-Kab/XII/2019 tanggal 3 Desember 2020 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020.

Sebelum adanya penyerahan dokumen dukungan persyaratan calon perseorangan, maka hal pertama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Umum Kabupaten Timor Tengah Utara adalah melakukan bimtek kepada operator bakal pasangan calon perseorangan. Tujuannya adalah agar adanya pemahaman oleh operator terkait Penginputan dukungan Bakal Calon Persorangan dalam menggunakan aplikasi Sistim Informasi Pencalonan.

#### B.1.2.1 Penyerahan Dukungan Bakal Calon Persorangan

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Jadwal Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan dilaksanakan tanggal 19 - 23 Februari 2020 dan Bakal Calon Perseorangan atas nama Bakal Calon Bupati Agustinus Talan, S.Sos dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Yosef Akoit menyerahkan dukungan Calon perseorangan di KPU Kabupaten TTU pada tanggal 23 Februari 2020. Jumlah pendukung yang diterima sebanyak 21. 231 pendukung yang tersebar di 24 Kecamatan dan 191 Desa/Kelurahan.

Data tersebut adalah 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen Salinan, berupa :

- a. Formulir model B.1. KWK Perseorangan
- b. Formulir B.1.1 KWK Perseorangan dan
- c. Formulir B.2.KWK Perseorangan.

#### B.1.2.1 Verifikasi Administrasi

Data dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kemudian dilakukan pengecekan bersama pada saat penyerahan oleh KPU, Bawaslu dan Tim Penghubung bakal pasangana calon perseorangan. Hasil pengecekan ini ada yang tidak memenuhi syarat. Dari total keseluruhan jumlah dukungan yang diterima sebanyak 21. 231 pendukung yang tidak memenuhi syarat sebanyak 964 pendukung. Sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 20.267 pendukung. Hasil pengecekan ini dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan. Selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dukungan pasangan calon Perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 26 Februari 2020, yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil verifikasi administrasi, dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.633 pendukung sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 18.634 pendukung. Tahapan terakhir dari pelaksanaan

verifikasi administrasi adalah pengecekan data/analisis kegunaan Dukungan terhadap nama dan NIK pendukung yang diragukan bersama dinas Kependudukan dan Catatan sipil terhitung tanggal 13-16 Maret 2020. Dari hasil pengecekan ini ditemukan sebanyak 250 pendukung yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 18.384 pendukung.

#### B.1.2.2 Verifikasi Faktual

Pelaksanaan Verifikasi Faktual yang semula dijadwalkan pada tanggal 19 Mei samapi 8 Juni 2020 tidak dapat dilaksanakan akibat Covid-19. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 s/d 12 Juli 2020.

#### B.1.2.3 Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pelaksanaan Rekapitulasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PPS, PPK dan KPU. Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan tanggal 13 Juli 2020 s/d 19 Juli 2020. Selanjutnya

dilanjutkan ke tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2020. Dalam pelaksanaan rekapitulasi terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan harus memperbaiki dukungan sejumlah dua kali lipat dari yang tidak memenuhi syarat yaitu  $16.805 - 7.369 = 9.436$  dimana dua kali lipat dari 9.436 adalah 18.877 jumlah yang harus diperbaiki pada masa perbaikan.

#### B.1.2.4 1 Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan belum memenuhi syarat yang mana pada saat rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 7.369 pendukung. Atas dasar ini bakal pasangan calon harus menyerahkan jumlah dukungan 2 (dua) kali lipat dari yang tidak memenuhi syarat yakni  $9.436 \times 2 = 18.877$  pendukung. Penyerahan dukungan Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan jumlah dukungan sebanyak 19.105 pendukung. Namun dalam pengecekan awal jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.820 pendukung dan yang memenuhi syarat 14.284. Atas dasar hasil pengecekan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor

Tengah Utara menyatakan calon Perseorangan tidak memenuhi syarat sebagai calon dan ditolak dokumennya karena tidak memenuhi syarat jumlah dukungan 2 (dua) kali lipat dari yang dibutuhkan dan dituangkan dalam berita acara.

### **B.1.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama Pelaksanaan Verifikasi Faktual di tingkat PPS, ada beberapa persolan yang ditemui di antaranya:

- Tidak semua Desa/Kelurahan terdapat Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sehingga kepada Pendukung yang tidak ditemukan oleh PPS sangat sulit untuk dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon di Desa tersebut yang tidak memiliki tim penghubung.

Terhadap persoalan tersebut, Komisi Pemilihan Umum memberikan solusi sebai berikut:

- Harus adanya tim penghubung untuk semua semua Desa/Kelurahan sesuai penyebaran dukungan sehingga memudahkan penyelenggara melakukan koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

### **B.1.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berikut disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari penerimaan syarat dukungan calon perseorangan, verifikasi

administrasi, dan verifikasi faktual sampai pada rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan

No.	Kecamatan	Desa/Kel		Jumlah dukungan
1	MUTIS	1	TASINIFU	154
		2	NOELELO	10
		3	NAEKAKE B	10
		4	NAEKAKE A	13
		<b>TOTAL</b>		
2	BIBOKI MOENLEU	1	KAUBELE	131
		2	LUNIUP	180
		3	MATABESI	28
		4	OEPUAH	98
		5	OEPUAH SELATAN	84
		6	OEPUAH UTARA	52
		7	TUNBES	9
		<b>TOTAL</b>		
3	BIBOKI UTARA	1	HAUTEAS	43
		2	HAUTEAS BARAT	4
		3	LOKOMEA	10
		4	SAPAEN	26
		5	TAUNBAEN	60
		6	TAUNBAEN TIMUR	37
		7	TUALENE	37
		8	BORONUBAEN TIMUR	3
		9	BORONUBAEN	23
		10	BILOE	192
		<b>TOTAL</b>		



4	BIKOMI UTARA	1	BAAS	16
		2	BANAIN A	4
		3	BANAIN B	8
		4	BANAIN C	9
		5	FAENAEKE	75
		6	HAUMENI	124
		7	NAPAN	53
		8	SAINONI	96
		9	TES	40
		<b>TOTAL</b>		
5	BIBOKI TANPAH	1	OEKOPA	47
		2	OERINBESI	107
		3	TEBA	138
		4	TEBA TIMUR	178
		<b>TOTAL</b>		
6	BIBOKI FEOTLEU	1	BIRUNATUN	45
		2	KULUAN	1
		3	MAKUN	44
		4	MANUMEAN	3
		5	NAKU	43
		<b>TOTAL</b>		
7	MIOMAFFO TIMUR	1	AMOL	125
		2	BITEFA	119
		3	BOKON	126
		4	OESENA	521
		5	FATUSENE	163
		6	JAK	122
		7	TAEKAS	33
		8	TUNOE	93
		9	TUNTUN	23
		10	KAENBAUN	124
		11	FEMNASI	3
		<b>TOTAL</b>		
8	NOEMUTI TIMUR	1	HAEKTO	90
		2	KUAKEN	51
		3	MANIKIN	49
		4	NAOB	22
		<b>TOTAL</b>		

9	MIOMAFFO BARAT	1	EBAN	413
		2	NOEPESU	61
		3	FATUNENO	61
		4	LEMON	19
		5	SUANAE	48
		6	SALLU	111
		7	FATUNISUAN	144
		8	HAULASI	208
		9	NOETOKO	86
		10	FATUTASU	22
		11	MANUSASI	23
		12	SAENAM	10
		<b>TOTAL</b>		
10	NAIBENU	1	BENUS	54
		2	MANAMAS	239
		3	BAKITOLAS	58
		4	SUNSEA	69
		<b>TOTAL</b>		
11	KOTA KEFAMENANU	1	APLASI	145
		2	BANSONE	268
		3	BENPASI	595
		4	KEFA TENGAH	759
		5	KEFA UTARA	98
		6	SASI	300
		7	MAUBELI	344
		8	KEFA SELATAN	460
		9	TUBUHUE	309
		<b>TOTAL</b>		
12	INSANA	1	AINIUT	203
		2	BOTOF	46
		3	FATUANA	110
		4	KEUN	182
		5	LOERAM	396
		6	MANUNAIN B	146
		7	NANSEAN TIMUR	50
		8	OINBIT	431
		9	SEKON	273
		10	SUSULAKU	188
		11	SUSULAKU B	90
		12	TAPENPAH	143
		13	NANSEAN	219
		14	FATOIN	191
		15	NUNMAFO	315
		16	BITAUNI	26
		17	MANUNAIN A	259
<b>TOTAL</b>			<b>3268</b>	

13	INSANA FAFINESU	1	FAFINESU C	334
		2	FAFINESU B	280
		3	OENAIN	169
		4	BAUNUAN	232
		5	FAFINESU	295
		6	FAFINESU A	478
		<b>TOTAL</b>		
14	BIKOMI SELATAN	1	KIUSILI	223
		2	MAURISU	74
		3	MAURISU SELATAN	58
		4	MAURISU TENGAH	4
		5	MAURISU UTARA	45
		6	NAIOLA	298
		7	NAIOLA TIMUR	91
		8	OELAMI	341
		9	OETALUS	63
		10	TUBLOPO	211
<b>TOTAL</b>			<b>1408</b>	
15	BIBOKI ANLEU	1	PONU	344
		2	SIFANIHA	33
		3	MOTADIK	47
		4	KOTAFOUN	115
		5	MAUKABATAN	114
		6	NIFUTASI	105
		7	NONOTBATAN	26
		8	OEMANU	15
		9	TUAMESE	36
<b>TOTAL</b>			<b>835</b>	
16	MIOMAFFO TENGAH	1	TUBATAN	94
		2	AKOMI	55
		3	BIJAEPASU	7
		4	NIAN	46
		5	TUBATAN BARAT	44
		6	NOENASI	9
<b>TOTAL</b>			<b>255</b>	
17	BIKOMI NILULAT	1	INBATE	184
		2	SUNKAEN	18
		3	NAINABAN	83
		4	HAUMENI ANA	12
		5	NILULAT	1
		6	TUBU	8
<b>TOTAL</b>			<b>306</b>	

18	INSANA BARAT	1	ATMEN	136
		2	LAPEOM	183
		3	OABIKASE	64
		4	USAPINONOT	67
		5	SUBUN BESTOBE	9
		6	SUBUN TUALELE	14
		7	BANNAE	324
		8	LETNEO SELATAN	7
		9	NIFUNENAS	3
		10	LETNEO	90
		11	SUBUN	98
		<b>TOTAL</b>		
19	BIKOMI TENGAH	1	BUK	295
		2	KUANEK	9
		3	NIMASI	11
		4	OELBONAK	23
		5	OENENU	49
		6	OENENU SELATAN	40
		7	OENENU UTARA	68
		8	OENINO	14
		9	SONO	16
		<b>TOTAL</b>		
20	INSANA TENGAH	1	LANAUS	153
		2	TAINSALA	70
		3	LETMAFO	306
		4	LETMAFO TIMUR	24
		5	MAUBESI	333
		6	OEHALO	5
		7	SONE	165
		<b>TOTAL</b>		
21	BIBOKI SELATAN	1	OENAEM	15
		2	PANTAE	10
		3	SAINIUP	31
		4	SUPUN	48
		5	TAUTPAH	49
		6	TOKBESI	19
		7	TUNBAEN	30
		8	UPFAON	22
		<b>TOTAL</b>		
22	MUSI	1	OELNEKE	13
		2	OETULU	54
		3	OEOLO	37
		4	AINAN	2
		5	BISAFE	55
		6	BATNES	5
		<b>TOTAL</b>		

23	INSANA UTARA	1	HUMUSU WINI	248
		2	OESOKO	82
		3	FATUMTASA	196
		4	HUMUSU A	130
		5	HUMUSU B	296
		<b>TOTAL</b>		
24	NOEMUTI	1	BANFANU	12
		2	BIJELI	15
		3	FATUMUTI	23
		4	KIUOLA	14
		5	NIBAAF	192
		6	NIFUBOKE	42
		7	NOEBAUN	67
		8	NOEMUTI	155
		9	OENAK	52
		10	OEPERIGI	41
		11	POPNAM	23
		12	SEO	14
<b>TOTAL</b>			<b>650</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>191</b>	<b>21,231</b>	

Tabel rekapitulasi Jumlah dukungan TMS

No.	Kecamatan	Jumlah TMS
1.	MUTIS	10
2.	BIBOKI MOENLEU	11
3.	BIBOKI UTARA	7
4.	BIKOMI UTARA	7
5.	BIBOKI TANPAH	16
6.	BIBOKI FEOTLEU	1
7.	MIOMAFFO TIMUR	36
8.	NOEMUTI TIMUR	8
9.	MIOMAFFO BARAT	42
10.	NAIBENU	2
11.	KOTA KEFAMENANU	93
12.	INSANA	212
13.	INSANA FAFINESU	297
14.	BIKOMI SELATAN	16
15.	BIBOKI ANLEU	30
16.	MIOMAFFO TENGAH	3
17.	BIKOMI NILULAT	9
18.	INSANA BARAT	13
19.	BIKOMI TENGAH	10
20.	INSANA TENGAH	64

21.	BIBOKI SELATAN	31
22.	MUSI	10
23.	INSANA UTARA	24
24.	NOEMUTI	12
TOTAL		<b>964</b>

Tabel rekapitulasi Jumlah TMS hasil analisis kegandaan

No.	Kecamatan	Jumlah TMS
1.	MUTIS	1
2.	BIBOKI MOENLEU	8
3.	BIBOKI UTARA	4
4.	BIKOMI UTARA	3
5.	BIBOKI TANPAH	6
6.	BIBOKI FEOTLEU	0
7.	MIOMAFFO TIMUR	37
8.	NOEMUTI TIMUR	2
9.	MIOMAFFO BARAT	21
10.	NAIBENU	0
11.	KOTA KEFAMENANU	48
12.	INSANA	19
13.	INSANA FAFINESU	21
14.	BIKOMI SELATAN	17
15.	BIBOKI ANLEU	5
16.	MIOMAFFO TENGAH	6
17.	BIKOMI NILULAT	1
18.	INSANA BARAT	16
19.	BIKOMI TENGAH	1
20.	INSANA TENGAH	18
21.	BIBOKI SELATAN	0
22.	MUSI	1
23.	INSANA UTARA	11
24.	NOEMUTI	2
TOTAL		<b>250</b>

Tabel rekapitulasi Jumlah TMS hasil verifikasi administrasi

No.	Kecamatan	Jumlah TMS
1.	MUTIS	0
2.	BIBOKI MOENLEU	18
3.	BIBOKI UTARA	34
4.	BIKOMI UTARA	16

5.	BIBOKI TANPAH	32
6.	BIBOKI FEOTLEU	1
7.	MIOMAFFO TIMUR	57
8.	NOEMUTI TIMUR	29
9.	MIOMAFFO BARAT	114
10.	NAIBENU	13
11.	KOTA KEFAMENANU	474
12.	INSANA	134
13.	INSANA FAFINESU	264
14.	BIKOMI SELATAN	55
15.	BIBOKI ANLEU	109
16.	MIOMAFFO TENGAH	7
17.	BIKOMI NILULAT	26
18.	INSANA BARAT	91
19.	BIKOMI TENGAH	22
20.	INSANA TENGAH	59
21.	BIBOKI SELATAN	15
22.	MUSI	6
23.	INSANA UTARA	40
24.	NOEMUTI	17
	<b>TOTAL</b>	<b>1,633</b>

Tabel rekapitulasi Jumlah dukungan MS

No.	Kecamatan	Jumlah MS
1.	MUTIS	38
2.	BIBOKI MOENLEU	177
3.	BIBOKI UTARA	99
4.	BIKOMI UTARA	169
5.	BIBOKI TANPAH	149
6.	BIBOKI FEOTLEU	62
7.	MIOMAFFO TIMUR	943
8.	NOEMUTI TIMUR	25
9.	MIOMAFFO BARAT	317
10.	NAIBENU	215
11.	KOTA KEFAMENANU	1.118
12.	INSANA	733
13.	INSANA FAFINESU	856
14.	BIKOMI SELATAN	159
15.	BIBOKI ANLEU	267
16.	MIOMAFFO TENGAH	87
17.	BIKOMI NILULAT	101
18.	INSANA BARAT	231
19.	BIKOMI TENGAH	194
20.	INSANA TENGAH	480
21.	BIBOKI SELATAN	78

22.	MUSI	48
23.	INSANA UTARA	633
24.	NOEMUTI	190
TOTAL		<b>7.369</b>

## **B.2 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon**

### **B.2.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **B.2.2 Proses Kegiatan**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka sebelum menerima pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pengumuman tentang jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pengumuman ini dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020 melalui Media Masa, RPD, media online dan papan pengumuman dikantor KPU Kabupaten TTU.

### **B.2.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama tahapan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada persoalan yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **B.2.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan pengumuman dengan Nomor Nomor 231/PL.02.2-PU/5303/KPU-KAB/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020. Sesuai pengumuman tersebut jadwal pendaftaran pasangan calon terhitung tanggal 4 sampai 6 September 2020 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten timor Tengah Utara.

## **B.3 Pendaftaran Pasangan Calon**

### **B.3.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **B.3.2 Proses Kegiatan**

Sesuai dengan jadwal dan tahapan pendaftaran, ada 3 (tiga) Bakal Pasanangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terhitung tanggal 4-6 September 2020. Pendaftaran dimulai dari jam 08.00-16.00 untuk hari pertama dan kedua, sedangkan pada hari terakhir pendaftaran dimulai dari jam 08.00-24.00.

Pada hari pertama pendaftaran ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten TTU yakni bakal Pasangan calon

Hendrikus Frengky Saunoah, SE dan Drs. Amandus Nahas yang diusung Partai PDIP, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai PKS, Partai Perindo dan Partai PAN. Bakal pasangan calon ini mendaftar sekitar pukul 15.00 Wita dan didampingi oleh masing-masing pengurus partai politik pengusul. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hendrikus Frengky Saunoah, SE dan Drs. Amandus Nahas, menyerahkan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten TTU untuk diteliti kelengkapannya. Setelah diperiksa semua bekas persyaratan pendaftaran Pasangan Calon yang diserahkan, maka KPU Kabupaten TTU menyatakan bahwa pendaftaran oleh gabungan Partai Politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017.

Pada hari kedua, ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten TTU yakni bakal Pasangan calon Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si dan Yosef Tanu, S.STP,.M.Si yang diusung Partai NasDem. Bakal pasangan calon ini mendaftar sekitar pukul 15.48 Wita dan didampingi oleh pengurus partai politik. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si dan Yosef Tanu, S.STP,.M.Si menyerahkan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten TTU untuk diteliti kelengkapannya. Setelah diperiksa semua bekas persyaratan pendaftaran Pasangan Calon yang diserahkan, maka KPU Kabupaten

TTU menyatakan bahwa pendaftaran oleh Partai Politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017.

Selanjutnya pada hari ketiga atau hari terakhir pendaftaran, ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten TTU yakni bakal Pasangan calon Calon Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi yang diusung Partai Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB. Bakal pasangan calon ini mendaftar sekitar pukul 12.05 Wita dan didampingi oleh masing-masing pengurus partai politik pengusul. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi menyerahkan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten TTU untuk diteliti kelengkapannya. Setelah diperiksa semua bekas persyaratan pendaftaran Pasangan Calon yang diserahkan, maka KPU Kabupaten TTU menyatakan bahwa pendaftaran oleh Partai Politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017.

Semua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara diberikan rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara setelah selesai pendaftaran untuk selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Rumah sakit yang ditunjuk yaitu RSUD Daerah Prof. Dr. W.Z. Yohannis Kupang.

### **B.3.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada persoalan yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **B.3.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berikut disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel Partai Pengusul PAKET FRESH

No	Nama BAPASLON	PARTAI PENGUSUL		JUMLAH KURSI
1.	Hendrikus Frengky Saunoah, SE dan Drs. Amandus Nahas	1	PARTAI DEMOKRAT	2
		2	PARTAI HANURA	3
		3	PAN	1
		4	PARTAI PERINDO	2
		5	PKS	1
		6	PARTAI BERKARYA	1
		7	PDI PERJUANGAN	2
Jumlah Kursi				12

Tabel Partai Pengusul PAKET KITA SEHATI

No	Nama BAPASLON	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1.	Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si dan Yosef Tanu, S.STP, .M.Si	PARTAI NASDEM	8

Tabel Partai Pengusul PAKET DESA SEJAHTERA

No	Nama BAPASLON	PARTAI PENGUSUL		JUMLAH KURSI
1.	Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi	1	PARTAI GERINDRA	3
		2	PKB	3
		3	PARTAI GOLKAR	4
Jumlah Kursi				10

## **B.4 Penelitian Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon**

### **B.4.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B.4.2 Proses Kegiatan**

Berdasarkan jadwal dan tahapan kegiatan, setelah selesai pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pada saat yang sama juga harus dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan dokumen syarat pencalonan. Pelaksanaan verifikasi administrasi syarat pencalonan dilakukan pada tanggal 4 - 6 September 2020. Sedangkan untuk syarat calon dilakukan pada tanggal 6 - 12 September 2020. Pada saat yang sama juga dari tanggal 7 - 11



September 2020 dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bertempat di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Yohannis Kupang. Hasil dari pemeriksaan kesehatan ini disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 12 September 2020.

Salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten timor Tengah Utara setelah setelah Bakal Pasangan Calon mendaftar adalah melakukan pengumuman kepada masyarakat Masyarakat Timor Tengah Utara Tahun 2020 untuk mendapatkan masukan dan Tanggapan sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabbupaten timor Tengah Utara untuk ketiga bakal pasangan calon, antara lain:

1. Surat Nomor 257/PL.O2.2-PU/5303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara atas nama : Hendrikus Frengky Saunoah, SE dan Drs. Amandus Nahas tanggal 4 September 2020;
2. Surat Nomor 258/PL.O2.2-PU/5303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara atas nama : Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si dan Yosef Tanu, S.STP,.M.Si tanggal 5 September 2020;
3. Surat Nomor 259/PL.O2.2-PU/5303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara atas

nama : Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi. tanggal 6 September 2020.

Namun sampai dengan selesainya tahapan, tidak ada satupun masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 3 (tiga) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

#### **B.4.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama tahapan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, ada beberapa persoalan yang ditemui, diantaranya:

- Ijasah Sarjana Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Amandus Nahas tidak termuat tanggal lahir dan bulan lahir.

Terhadap persoalan diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengambil solusi:

- Melakukan koordinasi dengan pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero-Maumere-NTT dimana Bakal calon menempuh pendidikan, dengan hasil bahwa Ijasah tersebut benar dan sah dan dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK).

#### **B.4.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara, maka tahapan pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel hasil penelitian Administrasi Syarat Calon

No	NAMA	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Hendrikus Frengky Saunoah, SE	Bakal Calon Bupati	MS
2.	Drs. Amandus Nahas	Bakal Calon Wakil Bupati	MS
3.	Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si	Bakal Calon Bupati	MS
4	Yosef Tanu, S.STP, .M.Si	Bakal Calon Wakil Bupati	MS
5.	Drs. Juandi David	Bakal Calon Bupati	MS
6.	Drs. Eusabius Binsasi	Bakal Calon Wakil Bupati	MS

## **B.5 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan**

### **B.5.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **B.5.2 Proses Kegiatan**

Pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Pleno Tertutup bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara pada pukul 15.00 Wita yang dihadiri oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara dengan agenda tunggal Penetapan pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kegiatan penetapan dilanjutkan dengan melakukan pengumuman atas hasil penetapan kepada masyarakat Timor Tengah Utara melalui media sosial (*facebook*) secara langsung dan dilanjutkan dengan penyerahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 183/PL.02.2-Kpt/5303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 kepada ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TTU pada pukul 18.00 wita.

### **B.5.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, tidak ada kendala yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **B.5.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan hasil Pemeriksaan dan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dan Syarat Calon, maka pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Pleno penetapan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 183/PL.02.2-Kpt/5303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020. Dengan isi keputusan menetapkan sebagai berikut:

1. Hendrikus Frengky Saunoah, SE sebagai Calon Bupati dan Drs. Amandus Nahas sebagai Calon Wakil Bupati.
2. Kristiana Muki, S.Pd.,M.Si Sebagai Calon Bupati dan Yosef Tanu, S.STP.,M.Si sebagai Calon Wakil Bupati.
3. Drs. Juandi David sebagai Calon Bupati dan Drs. Eusabius Binsasi sebagai Calon Wakil Bupati.

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.

## **B.6 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan**

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Tahun 2020, tidak terdapat Sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

## **B.7 Pelaksanaan Kampanye**

### **B.7.1 Masa Kampanye**

#### **B.7.1.1 Dasar Kegiatan**

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B.7.1.2 Proses Kegiatan**

Pada Tahap Kampanye sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berkoordinasi dengan pihak Pemerintah setempat untuk menentukan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Zona Kampanye Rapat Umum disetiap Wilayah Kecamatan Setempat melalui Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing kecamatan. Dan sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KEP/HK/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye dan Zona Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan dapat



difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Kampanye Oleh Pasangan Calon atau Gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU nomor 04 Tahun 2017, dilaksanakan dengan metode:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
5. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah:

1. Pemasangan alat peraga kampanye.
2. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
3. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;

Semua jenis pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon berjalan dengan aman, tanpa pernah terdengar terjadi keributan ataupun konflik dalam pelaksanaannya. Khusus untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, jadwal dan tempat pelaksanaannya diatur oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana tempatnya yang disediakan oleh KPU Kabupaten TTU adalah

sebagaimana dalam Jadwal Kampanye yang dilaksanakan oleh semua pasangan calon terhitung tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020.

Adapun kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang. Secara umum pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon ini berjalan dengan aman, damai tanpa ada terdengar adanya keributan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

#### **B.7.1.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berikut akan disampaikan hasil pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

##### 1. Alat peraga kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara memfasilitasi pengadaan alat peraga kampanye untuk 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian:

- a. Baliho ukuran 3m x 4m. Untuk setiap pasangan calon sebanyak 5 Buah. Total baliho untuk tiga pasangan calon sebanyak 15 buah.
- b. Umbul-umbul ukuran 0.5m x 3m. Untuk setiap pasangan calon sebanyak 48 buah untuk 24 kecamatan. Total umbul-umbul untuk tiga pasangan calon sebanyak 144 buah.

- c. Spanduk ukuran 1m x 3m. Untuk setiap pasangan calon sebanyak 193 buah sesuai jumlah Desa/Kelurahan. Total spanduk untuk 3 pasangan calon sebanyak 579 buah.

2. Bahan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara memfasilitasi pengadaan bahan kampanye untuk 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian:

- Poster ukuran 40cm x 60cm. Untuk setiap pasangan calon sebanyak 18.000 lembar. Total poster untuk 3 pasangan calon sebanyak 54.000 lembar.

3. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara memfasilitasi debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebanyak 3 kali debat, yaitu:

- a. Debat Pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 dengan tema: **“PARADIGMA MEMBANGUN TTU DALAM SEMANGAT EMANSIPASI REKONSILIASI”**.

Tabel Tim Penyusun Materi Debat Pertama dan Moderator

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Aloysius Liliweri, MS	Penyusun Materi	Guru Besar Komunikasi pada Universitas Nusa Cendana Kupang
2	Dr. David B.W. Pandie, MS	Penyusun Materi	Wakil Rektor 1 Universitas Nusa Cendana Kupang
3	Prof. Adrianus Amheka, Ph.D	Penyusun Materi	Guru Besar Ilmu Teknis Politeknik Negeri Kupang
4	Dewi Leba	Moderator	Penyiar pada MNCTV

- b. Debat kedua dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 dengan tema: **“NATION CHARACTER BUILDING MASYARAKAT TTM BERLANDASKAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN”**.

Tabel Tim Penyusun Materi Debat Kedua dan Moderator:

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Mintje Ratoe Oejoe, M.Pd	Penyusun Materi	Guru Besar Ilmu Pendidikan pada Universitas Nusa Cendana Kupang
2	Dr. Ahmad Atang, M.Si	Penyusun Materi	Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Muhammadiyah Kupang
3	Dr. Rudi Rohi, M.Si	Penyusun Materi	Dosen Fisip pada Universitas Nusa Cencana Kupang
4	Yasintha Tibuhala, S.Tr.Ak	Moderator	Staf Bank Bukopin Soe-TTS

- c. Debat Ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 dengan tema: **“INISIATIF STRATEGI MEWUJUDKAN MASYARAKAT TTU ADIL DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA NEW NORMAL”**

1. Tim Penyusun Materi Debat Kedua dan Moderator:

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Frans Salesman, SE.,M.Kes	Penyusun Materi	Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang - NTT
2	Dr. Khalid Kasim Moenardy, M.Si	Penyusun Materi	Dosen Fisip Undana (Administrasi Bisnis)
3	Dr. Ir. Maria Krova M.Si	Penyusun Materi	Dosen Faperta pada Universitas Nusa Cencana Kupang
4	Dian Lestari Lenggu	Moderator	Penyiar pada TVRI Kupang - NTT

**B.7.2 Laporan Audit Dana Kampanye**

**B.7.2.1 Dasar Kegiatan**

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B.7.2.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Laporan audit dana kampanye merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Laporan disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten timor Tengah utara adalah 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 1 (satu) pasangan calon. Ada 3 (tiga) pasangan calon yang mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Timor Tengah Utara dan ketiganya melaporkan dana kampanyenya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Perlaksanaan penerimaan Laporan Dana Kampanye dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan pelaporan yaitu:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dilaporkan pada tanggal 25 September 2020 dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilaporkan pada tanggal 31 Oktober 2020 dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat.



### Tahapan Audit Dana Kampanye

NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	PESERTA	OUTPUT
1	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25-09-2020	185.100.000	KPU, Tim Penghubung, KAP	Tersedianya Hasil audit laporan dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati TTU Tahun 2020 dengan hasil Patuh
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31-10-2020			
3	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	07-12-2020			

#### **B.7.2.3 Permasalahandan Solusi**

Dalam pelaksanaan penerimaan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pasangan Calon dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020, menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan baik dalam proses input maupun uploadnya sehingga pelaporan dana kampanye dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai peraturan yang berlaku.

#### **B.7.2.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel Laporan Awal Dana Kampanye

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
				PENERIM AAN	PENGEL UARAN	SALDO
1.	KRISTIANA MUKI, S.Pd.,M.Si dan YOSEF TANU, S.STP.,M.Si	Pukul 15.21 WITA	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2.	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE dan DRS. AMANDUS NAHAS	Pukul 14.30 WITA	250.000	250.000	0	250.000
3.	DRS. JUANDI DAVID dan DRS. EUSABIUS BINSASI	Pukul 14.39 WITA	250.000	250.000	0	250.000

*sebagai*  
Tabel Sumbangan Dana Kampanye

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE					TOTAL
			PRIBADI CALON	PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN HUKUM SWASTA	
1.	KRISTIANA MUKI, S.Pd.,M.Si dan YOSEF TANU, S.STP.,M.Si	Pukul 13.50 WITA	150.000.000	-	218.000.000	-	-	368.000.000
2.	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE dan DRS. AMANDUS NAHAS	Pukul 12.41 WITA	-	-	1.028.271.000	-	-	1.028.271.000

3.	DRS. JUANDI DAVID dan DRS. EUSABIUS BINSASI	Pukul 14.39 WITA	130.000.000	478.494.0 00	238.791.000	-	-	847.285.0 00
----	--	---------------------	-------------	-----------------	-------------	---	---	-----------------

Tabel Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE		
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	KRISTIANA MUKI, S.Pd.,M.Si dan YOSEF TANU, S.STP.,M.Si	PATUH	946.000.000.-	945.000.000.-	1.000.000.-
2.	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE dan DRS. AMANDUS NAHAS	PATUH	1.607.292.000.-	1.607.042.000.-	250.000.-
3.	DRS. JUANDI DAVID dan DRS. EUSABIUS BINSASI	PATUH	1.011.978.250.-	1.011.728.250.-	250.000.-

## **B.8 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **B.8.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Produser, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019.
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **B.8.2 Proses Kegiatan**

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan perlu didukung oleh ketersediaan logistik dan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sehingga Pemilihan dapat terselenggara secara tertib dan efektif. Ketersediaan logistik dan APD ditentukan oleh pengelolaan logistik dan APD secara tepat, sehingga logistik dan APD dapat tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat sasaran.

Terwujudnya keberhasilan pengelolaan logistik dan APD Pemilihan secara tepat dikarenakan adanya evaluasi dan pelaporan yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pengelolaan logistik dan APD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 yang berkualitas, sehingga laporan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan logistik dan APD Pemilihan. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu Laporan pengelolaan logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 Kecamatan, 193 Desa/Kelurahan dan 518 TPS. Dengan data sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Timor Tengah Utara,

memiliki Jumlah Pemilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 172.385 (Seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) Pemilih, yang terdiri dari 85.335 (Delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima) Pemilih laki-laki dan 87.050 (Delapan puluh tujuh ribu lima puluh) pemilih perempuan. Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara di dukung oleh penyelenggara Pemilihan dengan personel sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah Penyelenggara

TINGKATAN PENYELENGGARA	JABATAN	JUMLAH
Kabupaten	Komisioner	5
	PNS	14
	Tenaga Honorer	12
Kecamatan	PPK	120
	Sekretariat PPK	72
Desa/ Kelurahan	PPS	579
	Sekretariat PPS	579
TPS	KPPS	3.626
	Petugas Ketertiban	1.036
	PPDP	518
<b>TOTAL</b>		<b>6.561</b>

Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas personel, memang terlihat cukup banyak, namun pada tahapan-tahapan tertentu, tentunya diperlukan lebih dukungan tambahan penyelenggaran, khususnya pada tingkat Kabupaten.

Dalam hal peserta, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni :

- 1) Nomor urut 1 dari Paket SEHATI yang mengusung KRISTIANA MUKI, S.Pd., M.Si (Calon Bupati) bersama YOSEF TANU, S.STP., M.Si. (Calon Wakil Bupati);
- 2) Nomor urut 2 dari Paket FRESH yang mengusung HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE. (Calon Bupati) dan Drs. AMANDUS NAHAS (Calon Wakil Bupati);
- 3) Nomor urut 3 dari Paket DESA SEJAHTERA yang mengusung Drs. JUANDI DAVID (Calon Bupati) dan Drs. EUSABIUS BINSASI (Calon Wakil Bupati).

Pengelolaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 terbagi dalam dua jenis logistik, yakni Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara dan Logistik Alat Pelindung Diri Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam rangka pencegahan terjadinya cluster penyebaran virus corona pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020. Proses pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 agak berbeda dengan proses pengadaan baik pada Pemilihan Umum 2019, ataupun Pemilihan Kepala Daerah Sebelumnya. Hal ini disebabkan terutama

terdapat transisi teknis sistem pemilihan tahun 2020, terutama pada sistem penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan adanya kondisi bencana non alam yakni penyebaran covid-19. Kondisi transisi tersebut yang akhirnya membuat tidak tersedianya aturan baku dalam bentuk Peraturan/ Keputusan, yang pada akhirnya memaksa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam setiap pengadaan harus menunggu perintah dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku hierarki, dalam bentuk surat perintah/ surat edaran.

Pada Proses Pengadaan Logistik kali ini Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang digunakan pada proses pengadaan kali ini, yakni pengadaan langsung, katalog sektoral, dan tender/ lelang. Untuk proses tender sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni tender itemized dan tender konsolidasi.

#### **B.8.2.1 Pengelolaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020**

Pada mekanisme pengadaan logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 ini terbagi dalam 3 (tiga) bagian yakni Pengadaan Logistik Katalog Sektoral Tahap I, Pengadaan Alat Kelengkapan TPS Non Katalog Sektoral, dan Pengadaan Logistik Katalog Sektoral Tahap II.



Pengadaan logistik Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, menggunakan 2 (dua) metode, yakni dengan mekanisme Pengadaan Langsung dan Pengadaan melalui Katalog Sektoral. Secara mekanisme, proses pengadaan katalog sektoral ini dirasakan cukup efisien dan praktis, dikarenakan tidak terlalu banyak dokumen yang dibuat, dan dokumen perencanaan pun dapat disatukan, disisi lain, secara harga, pada pengadaan dengan menggunakan sistem katalog ini sangat jauh dibawah harga, hal ini dapat kita lihat pada perbandingan antara pagu yang ada disandingkan dengan nilai kontrak yang dilaksanakan dimana rata-rata harga barang/ nilai kontrak adalah 1/10 dari pagu yang disiapkan.

Secara umum mekanisme pengadaan ini sangat membantu satuan kerja di tingkat kabupaten dalam keseluruhan proses pengadaan. Namun dikarenakan adanya perubahan-perubahan sistem dalam proses pemilihan tahun 2020, akhirnya berdampak pada terhambatnya proses pengadaan yang dilaksanakan dengan metode belanja katalog sektoral. Jadwal pengadaan yang meleset menimbulkan beberapa persoalan antara lain, **pertama**, pembengkakan pada nilai kontrak. Terdapat 2 (dua) pengadaan yang mengalami perubahan nilai kontrak yang sangat signifikan sebagai akibat dari kurang siapnya perencanaan dalam hal materi yakni pengadaan Buku Panduan dan Pengadaan Formulir Model C

berhologram dua pengadaan ini harus melaksanakan adendum yakni dengan menambahkan biaya pengiriman. Penambahan biaya pengiriman ini tentunya sangat menyulitkan satker, karena satker telah melakukan revisi final pada akhir tahun.

**Kedua**, Terlambatnya proses pengadaan akhirnya juga berdampak pada pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2020, terlambatnya logistik yang datang di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, membuat Tim Pengesetan, Penyortiran, Pengepakan, dan Distribusi Logistik harus bekerja lebih ekstra, padahal jika barang-barang tidak datang terlambat, maka ritme pekerjaanpun dapat diatur dengan baik, namun dikarenakan barang yang tiba hampir secara bersamaan pada masa akhir persiapan pengelolaan logistik, maka diperlukan upaya lebih dalam penyiapan logistik pemilihan tahun 2020. Namun walaupun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga pemilihan tetap dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### **B.8.2.2 Pengelolaan Logistik Alat Pelindung Diri Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTU Tahun 2020**

Terdapat hal yang berbeda pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 ini, yakni Pemilihan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Sebagai

penyelenggara Pemilihan pada masa pandemi Covid-19 ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara diberikan tugas tambahan wajib memastikan seluruh stakeholder dapat melaksanakan proses pemilihan dengan aman, tanpa menyebabkan munculnya cluster baru penyebaran Covid-19. Berangkat dari hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, diwajibkan menyediakan Alat Pelindung Diri, dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh stakeholder Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020.

Pengadaan Alat Pelindung Diri Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilaksanakan dengan 2 (dua) metode pengadaan yakni pengadaan Langsung dan Melalui Tender. Pengadaan Tender sendiri menggunakan 2 (dua) model, yakni Model Tender Itemized dan Tender Konsolidasi. Tender Itemized dilaksanakan oleh KPU RI, untuk jenis barang alat pelindung diri yang berkategori alat kesehatan (Masker sekali pakai, sarung tangan latex, thermometer infrared, dan baju hazmat), sedangkan Tender Konsolidasi dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT untuk kategori barang umum (Masker kain, sarung tangan plastik, kantong sampah plastik, tisu towel, ember pencuci tangan), dan perlengkapan rumah tangga (Saban cuci tangan, disinfektan, dan Hand Sanitizer), sedangkan pengadaan langsung dilaksanakan oleh KPU Timor Tengah Utara untuk kegiatan persiapan pengelolaan logistik. Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan yang

dilaksanakan yakni pengadaan APD pengepakan, pengesetan, pensortiran dan distribusi logistik berupa (Masker kain, tisu towel, disinfektan, sabun pencuci tangan, dan hand sanitizer), serta ditambahkan dengan vitamin dan rapid test bagi penyelenggara.

Pada proses pengadaan, KPU Timor Tengah Utara diminta untuk menyusun kebutuhan alat pelindung diri, berdasarkan arahan dari KPU RI terkait jenis, jumlah, dan peruntukan APD. Seluruh proses pengadaan APD dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, namun walaupun begitu, pada prosesnya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menemui banyak kendala dalam proses pengadaannya. Salah satu persoalan yang muncul saat ini adalah, adanya gagal pelaksanaan pekerjaan oleh 2 (dua) perusahaan penyedia alat kesehatan, dan yang menjadi persoalan adalah salah satu perusahaan yang gagal memenuhi prestasi kerja, tidak memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak. Jarak perusahaan yang jauh ditambah dengan situasi pandemi covid 19 menjadi persoalan, dimana terdapat ketakutan dari satuan kerja untuk melaksanakan kontrak secara langsung (tatap muka) dikarenakan covid-19, sehingga kebanyakan kontrak dilaksanakan melalui jarak jauh, hal ini yang menjadi salah satu penyebab, terdapat perusahaan yang tidak berusaha untuk memenuhi prestasi kerjanya, tidak memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK, sehingga ketika terjadi pemutusan kontrak, KPU

Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kesulitan untuk melaksanakan pencairan jaminan.

Selain permasalahan tersebut diatas, adanya pengalihan pekerjaan kepada perusahaan yang lain juga menimbulkan persoalan yang baru, terjadi perubahan (penurunan/ peningkatan harga) terdapat dua barang kategori alat kesehatan yang mengalami perubahan, yakni thermometer infrared yang mengalami penurunan harga, dan sarung tangan latex yang mengalami kenaikan harga.

Pada proses pengelolaan logistik APD Covid-19 ini, dirasa berat jika dibandingkan dengan logistik Pemilihan Tahun 2020, hal ini dikarenakan banyaknya jenis APD, dan harus diadakan dengan jarak waktu yang cenderung mepet. Sehingga menambah beban kerja dari tim logistik. Kedepan, jika persoalan covid-19 masih belum terselesaikan, sebaiknya pengelolaan APD diserahkan kepada instansi yang lebih berkompeten dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 seperti Gugus Tugas Covid-19 ataupun BPPD.

### **B.8.3 Permasalahan dan Solusi**

Dalam proses pengadaan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, ada beberapa kendala maupun saran untuk pengelolaan logistik kedepan.

B.8.3.1 Masalah atau kendala yang terjadi selama proses pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020.

- 1) Proses Pemilihan Tahun 2020 dan Pengadaan Logistik yang dilaksanakan pada akhir tahun, dengan sistem anggaran tahun tunggal, mempersulit KPU Kabupaten dalam hal pengadministrasian keuangan, karena terbelahnya konsentrasi antara kerja teknis dengan kerja keuangan.
- 2) Jadwal kontrak yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI tidak seragam, sehingga KPU Kabupaten yang jauh dari pusat kesulitan untuk melaksanakan kontrak secara langsung, ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang membuat satuan kerja takut untuk berangkat ke Jakarta, karena di Jakarta juga termasuk daerah yang rawan penyebaran covid-19.
- 3) Jadwal proses pengadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan akan berdampak pada proses pengesetan dan pendistribusian logistik.
- 4) Tidak adanya kepastian regulasi yang membuat KPU Kabupaten ragu untuk melaksanakan proses pengadaan.
- 5) Perubahan-perubahan arahan yang terjadi pada saat KPU Kabupaten sudah melaksanakan proses pengadaan.
- 6) Materi/ regulasi yang muncul saat akhir-akhir tahapan membuat KPU Kabupaten harus menunggu untuk dapat melaksanakan

proses pengadaan.

- 7) Terdapat kesimpangsiuran terkait materi-materi yang harus didesain oleh KPU RI atau KPU Kabupaten.
- 8) Tidak terdapat tenaga yang murni untuk penanganan desain grafis, sehingga untuk pengadaan yang memerlukan desain, akan cukup menyulitkan KPU Kabupaten.
- 9) PPK ataupun pejabat pengadaan barang/ jasa kurang mempunyai kompetensi dalam hal alat penanganan covid-19.
- 10) Terdapat adendum yang nilainya tidak sesuai dengan aturan adendum.
- 11) Terdapat perubahan-perubahan harga, sebagai akibat perhitungan harga distribusi tanpa memperhitungkan alternatif pilihan transportasi.
- 12) Terdapat perusahaan yang tidak mengirimkan jaminan pelaksanaan kerja, sehingga ketika terjadi pemutusan kontrak, KPU Kabupaten mengalami kesulitan untuk pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan.
- 13) Proses pengadaan tidak memperhitungkan kemungkinan adanya pemungutan/ penghitungan suara ulang.
- 14) Dalam setiap arahan pengadaan, dari segi kuantitas tidak memperhitungkan adanya error selama pelaksanaan pekerjaan, semisal adanya kesalahan penghitungan, ataupun kerusakan yang

disebabkan karena kesalahan saat pengepakan ataupun distribusi.

#### B.8.3.2 Masukan untuk proses pengadaan Logistik Pemilihan Pemilu kedepan

- 1) Penyusunan regulasi yang mempunyai kepastian hukum, jika terdapat perubahan regulasi, hendaknya tidak diterapkan kepada KPU Kabupaten/ Provinsi yang sedang melaksanakan tahapan pemilihan.
- 2) Seluruh regulasi tahapan harus sudah diputuskan sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan.
- 3) Proses pengadaan sebaiknya dimulai saat sudah penetapan jumlah TPS, calon dan daftar pemilih tetap. Sehingga masih terdapat cukup waktu untuk mengelola logistik dengan baik.
- 4) Jika dimungkinkan, untuk barang-barang yang mekanisme pengadaannya oleh KPU RI, maka lebih baik kontrak juga dilaksanakan oleh KPU RI, hal ini untuk meminimalisir kesalahan prosedur pengadaan. KPU RI menjadi PPK Konsolidator untuk menjadi induk proses pengadaan, sehingga KPU Kabupaten hanya bertugas untuk melaksanakan pembayaran jika sudah terdapat perintah dari PPK Konsolidator.
- 5) Jika dimungkinkan dibuatkan sebuah aplikasi untuk memudahkan KPU Kabupaten menginput detail data yang dibutuhkan oleh KPU



RI dalam rangka pelaporan atas progres pengadaan, sebagaimana model aplikasi SITUNG, sehingga KPU RI tinggal melakukan download jika memerlukan data.

- 6) KPU RI memediasi KPU Kabupaten dengan Penjamin Pelaksana Pekerjaan untuk kepentingan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang susah untuk dilaksanakan dikarenakan tidak adanya dokumen.
- 7) Terhadap data sudah pernah diminta dan diserahkan kepada KPU Provinsi/ KPU RI, seharusnya tidak dimintakan kembali kepada KPU Kabupaten.

#### **B.8.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan tahapan pelaksanaan pengadaan barang, maka bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan pengadaan logistik pemilihan dan pengadan APD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor  
Tengah Utara Tahun 2020

No.	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp.)	HPS (Rp.)	Metode Pengadaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b>	<b>Logistik</b>					
1	Surat Suara (termasuk Surat Suara PSU)	92,708,866		E Katalog	39,725,346	178,943 lembar
2	Kotak Suara	51,800,000		E Katalog	46,723,600	518 buah
3	Tinta	25,900,000		E Katalog	20,470,324	1,036 botol
4	Segel	12,500,000		E Katalog	5,163,356	10,516 keping
5	Bilik Pemungutan Suara	46,620,000		E Katalog	42,191,100	1,554 buah
6	Sampul (e-katalog)	33,670,000		E Katalog	6,613,824	4,144 buah
7	Sampul (selain e-katalog)	1,210,000		E Katalog	-	- buah
8	Formulir Model C.Hasil-KWK berhologram	59,530,000		E Katalog	12,891,360	530 rangkap
9	Formulir Lainnya	60,606,000		Penggandaan		rangkap
10	Alat Kelengkapan Lainnya	286,853,214		PL	133,052,480	1 paket
11	Alat Bantu Tunanetra	5,180,000		E Katalog	3,988,600	518 lembar
12	Daftar Pasangan Calon	10,360,000		E Katalog	2,538,200	518 set
13	Salinan DPT	60,606,000		Penggandaan		rangkap
14	Kabel Ties	8,000,000		E Katalog	4,459,980	3,108 buah

15	Buku Panduan KPPS	65,175,000		E Katalog	43,797,600	4,345	buah
16	Buku Panduan PPK	1,050,000			-	-	buah

Tabel pengadaan APD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020

No.	Alat Pelindung Diri	Pagu Anggaran (Rp.)	HPS (Rp.)	Metode Pengadaan	Nilai Kontrak (Rp.)	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b>	<b>Alat Pelindung Diri</b>	<b>2,100,464,000</b>			<b>1,316,679,402</b>	
<b>I.</b>	<b>PUTING SUSU</b>				<b>983,300,052</b>	
1	Masker Medis		159,168,000	Tender KPU RI	141,269,890	1,658 box
2	Masker Kain		54,687,600	Tender KPU Provinsi	51,953,220	5,524 box
3	Sarung Tangan Lateks		100,100,000	Tender KPU RI	207,780,716	28,600 Pasang
4	Sarung Tangan Plastik		69,371,600	Tender KPU Provinsi	65,903,020	173,429 pasang
5	Face Shield/Pelindung Wajah		99,709,500	Tender KPU Provinsi	59,704,840	6,043 buah
6	Sabun Cair		54,360,000	Tender KPU Provinsi	52,321,500	1,359 botol
7	Fasilitas Cuci Tangan		41,440,000	Tender KPU Provinsi	31,080,000	518 buah
8	Hand Sanitizer		42,050,000	Tender KPU Provinsi	41,629,500	841 botol
9	Disinfektan		47,580,000	Tender KPU Provinsi	39,253,500	793 liter
10	Sprayer		29,008,000	Tender KPU Provinsi	28,490,000	518 buah
11	Termo Gun		259,000,000	Tender KPU RI	116,750,466	518 buah
12	Baju Hazmat		90,650,000	Tender KPU RI	62,678,000	518 set
13	Kantong Plastik Sampah		1,542,000	Tender KPU Provinsi	1,464,900	1,542 buah

14	Tisu		87,390,000	Tender KPU Provinsi	83,020,500	5,826 buah
<b>II.</b>	<b>PENYOR- TIRAN- DISTRIB USI LOGISTI K</b>				<b>80,918,750</b>	
1	Hand Sanitizer		2,000,000	PL	1,960,000	40 Botol (500ml)
2	Sabun Cuci Tangan		1,600,000		1,210,000	40 Botol (500ml)
3	Disinfektan		18,780,000		18,075,750	313 botol (1 Ltr)
4	Masker Kain		61,855,200		60,137,000	6,248 Buah
5	Tisu Towel Sheet		900,000		726,000	60 Pack
6	Alat Semprot 15 Ltr		1,000,000		770,000	2 buah
7	Vitamin		132,200,000		131,935,600	52,880 Butir
8	Alat rapid test		93,750,000		93,750,000	1,250 Set
9	Jasa rapid test		30,450,000		SWAKELOLA TIPE 2 26,775,000	1,071 orang

## **B.9 Pemungutan dan Pemungutan Suara**

### **B.9.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

### **B.9.2 Proses Kegiatan**

#### a. Tahapan Persiapan

Tahapan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan suara yaitu:

##### 1. Kelengkapan TPS

Kelengkapan TPS berupa Logistik Pemungutan Suara sudah tersedia pada Tempat Pemungutan Suara berupa:

- a) TPS
- b) Kotak Suara
- c) Bilik Suara dan
- d) Isi Kotak Suara.

#### b. Pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pada Tanggal 9 Desember Tahun 2020 tepat pukul 07.00 wita s/d 12.00. dan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari yang sama pelaksanaan Pemungutan suara tidak ada kekurangan logistik Pemungutan Suara dan semua berjalan aman dan lancar.

c. Penghitungan Suara

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan pada hari itu juga yaitu terhitung Rabu, 9 Desember 2020 pukul 13.00 sampai selesai.

Di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Pemantauan dalam tahapan proses penghitungan tidak ada hambatan semua berjalan lancar.

**B.9.3 Permasalahan dan Solusi**

Secara Umum dapat digambarkan beberapa masalah pada saat pemungutan dan penghitungan Suara yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT hanya membawa C-Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP Elektronik, sedangkan berdasarkan PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 2 “dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”.
- Permasalahan terhadap penggunaan SIREKAP antara lain yaitu :  
Server Pusat sering mengalami gangguan, KPPS belum sepenuhnya menguasai penggunaan Aplikasi Sirekap.

Solusi dari masalah diatas yaitu :

- Terkait Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT hanya membawa C-Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP Elektronik dilakukan solusi yaitu, KPPS meminta pertimbangan kepada Pengawas TPS, rekomendasi Pengawas TPS dijadikan dasar pelayanan terhadap pemilih tersebut.
- Terkait penggunaan Aplikasi SIREKAP yang tidak dapat dilakukan secara online maka dilakukan secara offline, walaupun hasilnya sedikit terlambat. Kita berharap untuk kedepannya server pusat lebih muda diakses dan bimtek terhadap penggunaan aplikasi lebih maksimal.

#### **B.9.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Dapat disampaikan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, aman dan tertib yaitu:

- Semua perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- Terhadap masalah pemilih yang hanya membawa C-Pemberitahuan dapat diselesaikan dengan baik.

- Terhadap masalah penggunaan aplikasi SIREKAP dapat diatasi walaupun terlambat karena banyak yang tidak mengakses SIREKAP tetapi dapat dilakukan secara offline beberapa saat kemudian.
- Pada perinsipnya proses penghitungan suara tidak terdapat masalah yang berarti.

## **B.10 Rakapitulasi Hasil Penghitunga Suara**

### **B.10.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **B.10.2 Proses Kegiatan**

Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dilaksanakan secara berjenjang yaitu rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPOK) dan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

#### 1. Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

Rekapitulasi di 24 kecamatan dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal terhitung tanggal 10 s/d 14 Desember 2020 bertempat di kecamatan masing-masing. Adapun beberapa masukan dari Panwascam dan saksi pasangan calon dan langsung dilakukan perbaikan oleh panitia pemilihan kecamatan dan dibuatkan dalam berita acara.

Tidak semua kecamatan menggunakan Sirekap Web karena ada beberapa yang terkendala dengan jaringan dan server.

#### 2. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di aula Bale Biinmaffo yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, Saksi Pasangan Calon dan Undangan lainnya. Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten dapat berjalan aman, lancar

tanpa ada hambatan yang berarti. Terdapat beberapa perbaikan penulisan yang semuanya dibuatkan dalam berita acara.

### **B.10.3 Permasalahan dan Solusi**

Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam proses rekapitulasi antara lain:

1. Sebagian Operator kecamatan belum memahami penggunaan aplikasi sirekap Web karena keterbatasan waktu untuk bimtek;
2. Tidak semua kecamatan menggunakan Sirekap Web karena ada beberapa yang terkendala dengan jaringan dan server;
3. Terjadi selisih antara data yang dipegang PPK dengan Panwascam di beberapa kecamatan;
4. Tidak adanya form excel untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meminta ke KPU RI sehingga form excel terlambat untuk disampaikan ke PPK.

Dari permasalahan diatas solusi yang diambil oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain:

1. Operator sirekap KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pendampingan terhadap operator kecamatan yang dianggap belum memahami sirekap dengan baik.
2. Kecamatan yang tidak menggunakan sirekap Web melakukan Pleno dengan menggunakan form excel.

3. Membuka kotak PPK untuk membandingkan data kemudian dilakukan perbaikan dan dibuatkan dalam berita acara.
4. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berkoordinasi dengan KPU RI untuk mendapatkan form exel dan segera dikirimkan ke PPK.

#### **B.10.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTU  
Tahun 2020


<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>PAKET NO 1</b>	<b>PAKET NO 2</b>	<b>PAKET NO 3</b>	<b>PARTISIPASI PEMILIH</b>
1	Miomaffo Timur	1,342	1,260	4,149	81,22%
2	Miomaffo Barat	3,833	2,720	1,464	71,10%
3	Biboki Selatan	1,096	1,192	2,256	69,84%
4	Noemuti	4,329	1,686	726	75,62%
5	Kota Kefamenanu	6,420	5,831	11,347	82,91%
6	Biboki Utara	1,397	656	3,478	72,67%
7	Biboki Anleu	1,687	1,287	4,695	72,93%
8	Insana	4,184	5,094	1,110	75,05%

*Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati TTM Tahun 2020*

9	Insana Utara	1,213	1,828	2,217	78,35%
10	Noemuti Timur	1,197	765	175	73,92%
11	Miomaffo Tengah	1,330	1,390	488	73,48%
12	Musi	1,227	831	442	72,39%
13	Mutis	1,867	693	992	72,02%
14	Bikomi Selatan	1,583	1,656	1,804	74,73%
15	Bikomi Tengah	1,410	1,191	1,430	74,21%
16	Bikomi Nilulat	1,164	524	848	72,73%
17	Bikomi Utara	1,460	807	1,305	78,39%
18	Naibenu	609	517	1,662	72,46%
19	Insana Fafinesu	1,084	1,470	416	75,37%
20	Insana Barat	1,578	2,230	1,408	73,97%
21	Insana Tengah	1,480	3,290	1,217	81,49%
22	Biboki Tanpah	611	648	1,567	69,37%
23	Biboki Moenleu	1,183	448	2,404	74,66%
24	Biboki Feotleu	401	391	1,326	71,70%
<b>T o t a l</b>		<b>43,685</b>	<b>38,405</b>	<b>48,926</b>	<b>75,89%</b>

## Grafik Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

### Bupati Tahun 2020



*sebagai*

## **B.11 Penetapan Pasangan Calon Terpilih**

### **B.11.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B.11.2 Proses Kegiatan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih dilaksanakan dalam

Rapat Pleno terbuka paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pada tanggal 20 Januari 2021 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Dinas Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa KPU RI telah menerima surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor: 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP –Gub/Kab/Kota Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi serta lampiran salinan permohonan untuk masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang telah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK). Dalam surat dinas tersebut KPU menegaskan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi agar melaksanakan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU tentang adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana jadwal diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan,



program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

### **B.11.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, tidak ada kendala yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **B.11.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah mencermati lampiran salinan permohonan untuk masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang telah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) yang mana Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara tidak termasuk dalam daftar daerah yang disengketakan pada Pemilihan Serentak tahun 2020 maka pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 bertempat di Aula Bale Biinmaffo Kefamenanu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dengan menetapkan Pasangan Calon Drs. Juandi David dan Drs. Eusabius Binsasi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terpilih tahun 2020.

### **B.12 Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)**

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Tahun 2020, tidak ada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

### **B.13 Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih**

#### **B.14.1 Dasar Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### **B.14.2 Proses Kegiatan**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: /P1-02.7-Kpt/5303/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020 dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:

- a. DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- c. Pasangan Calon terpilih;
- d. KPU; dan
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

### **B.14.3 Permasalahan dan Solusi**

Selama tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2020, tidak ada kendala yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **B.14.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan uraian tersebut pada proses pelaksanaan kegiatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menyampaikan Surat Usulan Pengesahan, Pengangkatan Pasangan Calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 25 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Biro Tata Pemerintahan Provinsi NTT di Kupang.
- b. KPU Provinsi NTT di Kupang
- c. Bupati Timor Tengah Utara dan diterima oleh PLH Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara.
- d. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 sama dengan pelaksanaan pemilihan pada tahun 2015. Pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2020 dilaksanakan secara serentak untuk kedua kalinya yang diikuti oleh 270 daerah di seluruh Indonesia, dengan waktu pelaksanaan Pemungutan suara adalah pada Hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Tujuan dari pelaksanaan Pemilu serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukan penghematan waktu, energi dan anggaran Pemilu yang tentunya tidak sedikit.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten telah melaksanakan semua tahapan kegiatan dalam menyukseskan Pemilihan serentak tahun 2020. Terlepas dari kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan laporan tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Timor Tengah Utara tahun 2020, buku ini paling kurang telah menggambarkan proses penyelenggaraan event besar ini dengan segala dinamikanya dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah usai, dengan ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 pada tanggal 23 Januari 2020.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020, terutama kepada KPU RI, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, jajaran Polres Timor Tengah Utara dan Kodim 1618 TTU. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers serta seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020, teristimewa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Timor Tengah Utara yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilkada Timor Tengah Utara tahun 2020 ini. Mari kita ===== **MENUJU TTU SEBAGAI UME NAEK UME MESE =====.**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH